



PUTUSAN

Nomor : 457/Pdt.G/2021/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan waris antara :

H. Muhammad Mas'ud bin Samsudin, lahir di Paokkambut, tanggal 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

- 1. Sana'ah binti Samsudin**, lahir di Telagawaru tanggal 17 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal, KABUPATEN LOMBOK BARAT, **Tergugat 1**;
- 2. TERGUGAT 2**, lahir di Lelede, tanggal 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, alamat KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai **Tergugat 2**;
- 3. H.Tamjidillah bin Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim**, laki-laki, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan kepala Desa, beralamat di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai **Tergugat 3**;
- 4. Nurasih binti Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim**, laki-laki, umur \pm 55 tahun agama Islam, pekerjaan xxxxxx, a beralamat di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai **Tergugat 4**;
- 5. H. Sarwani bin Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim**, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, beralamat di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai **Tergugat 5**;
- 6. Puasih bin Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim**, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai **Tergugat 6**;
- 7. TERGUGAT 7**, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KOTA MATARAM, sebagai **Tergugat 7**;
- 8. TERGUGAT 8**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx,

Hal. 1 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai **Tergugat 8**;

9. Direktur PT. Persada Sokka Tama, alamat ALAMAT PIHAK, sebagai **Tergugat 9**;

dan

1. Nurul Hidayah binti TURUT TERGUGAT 3, lahir di perempuan tanggal 09 Nopember 1992, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai **Turut Tergugat 1**;

2. TURUT TERGUGAT 2, umur \pm 22 tahun, , agama Islam Pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT sebagai **Turut Tergugat 2**;

3. TURUT TERGUGAT 3, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat KABUPATEN LOMBOK BARAT sebagai **Turut Tergugat 3**;

4. TURUT TERGUGAT 4, umur \pm 50 tahun, agamal Islam Pekerjaan xxxxxx, alamat xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 4**; Bertindak juga atas anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang bernama **Baiq Indah** umur 16 tahun dan **Baiq Liana**, umur 14 tahun.

5. Lalu Mahendra bin TURUT TERGUGAT 4, umur \pm 30 tahun, agamal Islam Pekerjaan xxxxxx, alamat xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 5**;

6. Baiq Nurul Hidayah binti TURUT TERGUGAT 4, umur \pm 25 tahun, agamal Islam Pekerjaan xxxxxx, alamat xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 6**.

7. Lalu Maulana bin TURUT TERGUGAT 4, umur \pm 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai **Turut Tergugat 7**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Hal. 2 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register nomor 457/Pdt.G/2021/PA.GM., tanggal 22 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Dusun Paokkambut, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, pernah hidup seorang perempuan bernama Inq Djahre yang meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sekitar tahun 1988;
2. Bahwa pada waktu Inq Djahre meninggal dunia tahun 1988, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Inq Djahre, ayahnya bernama H. Durahman meninggal dunia sekitar tahun 1940 dan ibunya bernama Inaq Djahre meninggal dunia sekitar tahun 1982.
3. Semasa hidupnya Inq Djahre pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samsudin yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sekitar tahun 2002.
4. Perkawinan Inq Djahre dengan Samsudin tidak pernah bercerai sampai dengan Inq Djahre meninggal dunia yang dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu sebagai berikut:

4.1. Hj. Nurul Hidayah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sekitar tahun 2017. Semasa hidupnya Hj. Nurul Hidayah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat 3) tidak pernah cerai hidup, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nurul Hidayah (Turut Tergugat 1) dan Taufikurrahman (Turut Tergugat 2);

4.2. H. Muhammad Mas'ud (Penggugat);

4.3. Masturiah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sekitar tahun 2013. Semasa hidupnya Masturiah menikah dengan seorang laki-laki bernama TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat 4) tidak pernah bercerai hidup yang dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Lalu Mahendra (Turut Tergugat 5), Bq. Nurul Hidayah (Turut Tergugat 6), Lalu Maulana (Turut Tergugat 7), Baiq

Hal. 3 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Indah Nuraini, umur 16 tahun dan Baiq Liana 14 tahun keduanya masih dibawah umur atau mampu bertindak didepan hukum;

4.4. Sana'ah (Tergugat 1);

4.5. Nursahid meninggal dunia ketika masih anak-anak pada tahun 2002;

4.6. Mahmudah (Tergugat 2).

Selanjutnya disebut sebagai Para ahli waris Inq Djahre.

5. Bahwa Inq Djahre (pewaris) selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut diatas, juga meninggalkan harta peninggalan yang merupakan harta bawaannya yang diperoleh dari warisan ayahnya berupa :

5.1. Tanah sawah atas nama Inq Djahre, persil 158 kelas II seluas \pm 67 are yang dahulunya terletak di Subak Banyumulek Kecamatan PP. Gebong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, karena adanya pemekaran wilayah sekarang terletak di Subak Banyumulek, Desa Dasan Baru, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pengalapan atau Telabah (saluran air kecil).
- Sebelah Selatan: Pengalapan atau Telabah (saluran air kecil).
- Sebelah Barat: tanah sawah Zaenal.
- Sebelah Timur: tanah sawah Amq Norasi,A.Misdah dan H.Hamdi.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6 dan pihak pembeli yaitu Tergugat 7, Tergugat 8 dan disewa oleh Tergugat 9 sebagai lokasi pembangun pemancar telekomunikasi.

5.2. Tanah sawah atas nama Inq Djahre, persil 175 kelas II seluas \pm 36 are yang dahulunya terletak di Subak Banyumulek Kecamatan PP. Gebong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, karena adanya pemekaran wilayah sekarang terletak di Subak Banyumulek, Desa Dasan Baru, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pengalapan atau Telabah (saluran air kecil).
- Sebelah Selatan : Pengalapan atau Telabah (saluran air kecil).
- Sebelah Barat : tanah sawah Selamat dan

Hal. 4 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



H.Suhaimi

-

Sebelah Timur : tanah sawah Amq Minrun atau

Umar

Sekarang dikuasai oleh H.Sarwani (Tergugat 5)

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

6. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 telah ikut andil menguasai obyek sengketa, karena sekitar bulan Desember 2020 tergugat 1 dan tergugat 2 telah menerima uang sebanyak Rp.4.000.000 dari Tergugat 3 hasil penjualan obyek sengketa pada nomor 5.1 dan Tergugat 3 berjanji akan memberikan uang lagi kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 setelah menjual obyek sengketa tersebut.

7. Bahwa obyek sengketa tersebut pada tahun 2010 telah digugat oleh para ahli waris Inq Djahre akan tetapi karena data-data obyek sengketa tersebut tidak jelas sehingga dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 110/Pd.G/2011 /PA.GM. halaman 30 yang telah dikuatkan dengan putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

8. Bahwa Inq Djahre dengan Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim pernah melakukan perjanjian untuk penggarapan obyek sengketa sesuai surat perjanjian penggarapan tahun 1967 yaitu Inq Djahre sebagai pemilik obyek sengketa menyerahkan penggarapan obyek sengketa No. 5.1 dan obyek no.5.2 kepada Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim dengan ketentuan bahwa Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim setiap tahunnya menyerahkan hasil panen obyek sengketa sebanyak 50 tjeke padi.

9. Bahwa Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim sejak tahun 1967 telah menggarap obyek sengketa tersebut dan sejak saat itu pula memberikan hasil panen sesuai dengan perjanjian tersebut, namun sejak Inq Djahre meninggal dunia pada tahun 1988, Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim tidak lagi mentaati isi perjanjian tersebut sedangkan obyek sengketa tetap digarapnya sampai dengan Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim meninggal dunia pada tahun 2018 dan selanjutnya obyek sengketa digarap oleh anak anaknya yaitu :

Hal. 5 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. H.Tamjidllah (Tergugat 3)
- 9.2. Nurasih (Tergugat 4).
- 9.3. H.Sarwani (Tergugat 5)
- 9.4. Puasih (tergugat 6).
10. Bahwa pada tahun 2012, semasa hidupnya Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim telah menyewakan obyek sengketa seluas kurang lebih 1 are sebagai lahan menara alat Komunikasi kepada PT.Sokka Tama dan akan berakhir pada tahun 2023 dengan harga sewa pertahunnya Rp.6.400.000,- sehingga berjumlah Rp.70.000.000,00.
11. Bahwa setelah Tergugat 3 s.d Tergugat 6 menguasai obyek sengketa, sekitar tahun 2018, H.Tamjidillah (Tergugat 3), Nurasih (Tergugat 4) dan Puasih (tergugat 4) secara bersama-sama menjual obyek sengketa kepada H.Muniroh (Tergugat 7) seluas kurang lebih 30 are dan kepada TERGUGAT 8 (Tergugat 8) kurang lebih seluas 15 are. Menurut data yang diperoleh oleh Penggugat, tanah yang dijual oleh Tergugat 3,4 dan Tergugat 6 kepada Tergugat 7 dan Tergugat 8 bukan obyek sengketa nomor 5.1 akan tetapi tanah milik Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim yang terletak bersebelahan dengan obyek sengketa Nomor 5.1.
12. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berusaha untuk menemui Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim semasa hidupnya untuk mengambil obyek sengketa tersebut agar dapat dilakukan pembagian waris kepada ahli waris Inq Djahre, akan tetapi Tergugat 3 yang saat itu sedang menjabat sebagai kepala desa menerangkan kepada Penggugat bahwa ayahnya sudah terlalu tua sehingga tidak bisa diajak komunikasi mengenai obyek sengketa.
13. Bahwa Penggugat pada tahun 2011 telah mengajukan gugatan waris terhadap Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim atas obyek sengketa yang digarapnya, namun sejak awal persidangan sampai perkara di putus Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim tidak pernah menghadiri persidangan sedangkan informasi mengenai obyek sengketa yang diberikan oleh Tergugat 3 kepada para penggugat saat itu tidak jelas dan mengklaim obyek sengketa telah dibeli oleh ayahnya namun faktanya

Hal. 6 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini tidak ada keterangan apapun tentang pembelian obyek sengketa tersebut oleh Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim kepada Inq Djahre. Dengan keterangan dari Tergugat 3 atas obyek sengketa tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Giri Menang dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 110/Pd.G/2011 /PA.GM. halaman 30 yang kemudian dikuatkan dengan putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

14. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari kejelasan tentang obyek sengketa dengan menyelusuri surat-surat obyek sengketa dan menanyakannya kepada tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat yang mengetahui masalah obyek sengketa tersebut dan ternyata tidak pernah ada jual beli anatar Inq Djahre dengan Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim, melainkan hanya klaim sepihak dari Tergugat 3 s/d Tergugat 6 untuk tetap ingin menggarap obyek sengketa tersebut dan ternyata juga Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara diam-diam ikut andil dalam menguasai obyek sengketa karena sering berkomunikasi dengan Tergugat 3 membicarakan masalah obyek sengketa dan sekitar bulan Desember 2020 tergugat 3 telah memberikan uang kepada Tergugat 1 dan tergugat 2 dari hasil penjualan obyek nomor 5.1 sebanyak Rp. 4.000.000,- dan Tergugat 3 berjanji juga akan memberikan Tergugat 1 dan tergugat 2 uang setelah menjual obyek sengketa lagi.

15. Bahwa pada akhir tahun 2020, Penggugat telah beberapa kali berupaya menyelesaikan obyek sengketa tersebut secara kekeluargaan yang dipasilitasi oleh Kepala Desa Dasan Baru dan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat 3 Tergugat 6 dan anak-anaknya yang bertempat di kantor Desa Dasan Baru namun tidak membuahkan hasil kesepakatan karena Tergugat 3 mengkalim obyek sengketa tersebut sudah dibeli ayahnya dengan menunjukkan photocopy surat pembelian tanah padahal faktanya photocopy surat pembelian tanah tersebut bukan data-data obyek sengketa.

16. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan sikap dan perbuatan

Hal. 7 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tergugat yang telah menguasai obyek sengketa yang bukan hak miliknya yang sah, melainkan hak milik dari Inq Djahre yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

17. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa, terhdap obyek sengketa Nomor 5.1 dan Nomor 5.2 tersebut diatas masih melekat hak kewarisan daripada ahli waris Inq Djahre karena Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim dan anak-anaknya menguasai obyek sengketa bukan karena pemindahan hak kepemilikan melainkan penguasaan sebagai penggarap obyek sengketa belaka, sehingga Penggugat mengajukan gugatan waris ini atas obyek sengketa ke Pengadilan Agama Giri Menang agar hak-hak waris dari pada ahli waris Inq Djahre dapat terpenuhi menurut ketentuan hukum faraid/hukum kewarisan Islam yang berlaku.

18. Bahwa agar pembagian waris dan porsi bagian masing-masing para ahli waris Inq Djahre dapat terwujud sesuai ketentuan hukum kewarisan islam/hukum faraid, maka para tergugat yang menguasai obyek sengketa harus menyerahkannya dan mengosongkan obyek sengketa tersebut.

19. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini dapat dilaksanakan dengan baik maka sangat beralasan hukum terhadap obyek sengeka tersebut diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag).

20. Bahwa Penggugat, mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa Inaq Djahre telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sekitar tahun 1988 dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Inq Djahre.

Hal. 8 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum ahli waris dari Inaq Djahre adalah suaminya bernama Samsudin dan 5 (lima) orang anak yaitu Hj. Nurul Hidayah, H.Muhammad Mas'ud (Penggugat), Masturiah, Sana'ah (Tergugat 1) Mahmudah (Tergugat 2);
5. Menyatakan hukum Samsudin telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sekitar tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Nurul Hidayah, H.Muhammad Mas'ud (Penggugat), Masturiah, Sana'ah (Tergugat 1) Mahmudah (Turut Tergugat 2);
6. Menyatakan hukum bahwa Hj. Nurul Hidayah telah meninggal dunia pada tahun 2017 dengan meninggalkan ahli waris seorang suami bernama TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat 3) dan 2 (dua) orang anak yaitu Nurul Hidayah (Turut Tergugat 1) dan Taufikurrahman (Turut Tergugat 2);
7. Menyatakan hukum bahwa Masturiah telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 dengan meninggalkan ahli waris seorang suami bernama TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat 4) dan 5 (lima) orang anak yaitu: Lalu Mahendra (Turut Tergugat 5), Bq. Nurul Hidayah (Turut Tergugat 6), Lalu Maulana (Turut Tergugat 7), Baiq Indah Nuraini dan Baiq Liana.
8. Menyatakan hukum bahwa, obyek sengketa yang tersebut pada posita nomor 5.1 dan 5.2 adalah merupakan harta peninggalan Inq Djahre yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
9. Menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing para ahli waris Inq Djahre yaitu Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta para turut tergugat sesuai ketentuan hukum faraid Islam/hukum kewarisan Islam;
10. Menyatakan hukum bahwa telah terjadi perjanjian sejak tahun 1967 antara Inq Djahre sebagai pemilik obyek sengketa dengan Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim sebagai penggarap, dengan ketentuan setiap tahun Penggarap akan memberikan hasil panen obyek sengketa kepada pemilik obyek sengketa berupa padi sebanyak 50 tjeke
11. Menyatakan hukum Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim dan Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 tidak pernah menyerahkan hasil panen obyek sengketa yang tersebut pada

Hal. 9 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita nomor 5.1 dan nomor 5.2 sejak Inq Djahre meninggal dunia tahun 1988 sampai dengan tahun 2020 berjumlah 32 tahun x 50 tjekel = 1.600 tjekel

12. Menghukum Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 menyerahkan hasil panen obyek sengketa yang terhutang berjumlah 32 tahun x 50 tjekel padi = 1.600 tjekel padi kepada ahli waris Inq Djahre dan apabila tidak bisa secara riil dapat dikonvensasi dengan uang sejumlah padi tersebut sesuai dengan harga padi pada masa sekarang ini.

13. Menyatakan hukum jual beli/sewa tanah yang dilakukan oleh Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim dan Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 6 atas obyek sengketa terhadap tergugat 7, tergugat 8, tergugat 9 adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum.

14. Menyatakan hukum tidak sah dan bertentangan dengan hukum segala perbuatan dan tindakan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa dan menyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semua bentuk surat/dokumen atau akta-akta yang terbit atas obyek sengketa selama penguasaan obyek sengketa oleh Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim berserta Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, tergugat 7, tergugat 8, tergugat 9.

15. Menghukum para Tergugat untuk menanggung segala kerugian akibat telah dilakukan transaksi jual beli/sewa menyewa atas obyek sengketa yang dibebankan kepada harta masing-masing Para Tergugat selain dari obyek sengketa.

16. Menyatakan hukum segala bentuk penguasaan obyek sengketa pada posita nomor 5.1 dan nomor 5.2 oleh Para Tergugat adalah penguasaan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

17. Menghukum para tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa yang tersebut pada posita nomor 5.1 dan nomor 5.2 kepada ahli waris Inq Djahre untuk dilakukan pembagian waris, dengan cara sukarela tanpa syarat apapun dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian;

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

Hal. 10 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER.

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat 3,4,5 dan 6 didampingi oleh kuasanya menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 7 Tergugat 8 dan Tergugat 9 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 7 tidak pernah hadir dalam persidangan sampai dengan perkara ini dibacakan putusan.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk menyelesaikan masalahnya melalui mediasi dengan mediator Saudara **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Mei 2021, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat 3,4,5 dan 6 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara supaya menyelesaikan masalah warisan ini secara damai namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat 3,4,5 dan 6 melalui kuasanya mengajukan jawaban dan disertai eksepsi secara tertulis tertanggal 21 Juni 2021 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa menurut Undang-undang Tentang Paradilan Agama, di tentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara waris diantara warga Negara yang beragama Islam;

Bahwa dalam perkara waris yang menjadi subyeknya adalah warga Negara yang beragama Islam yang termasuk dalam golongan Ahli waris dan obyeknya adalah Harta Warisan peninggalan Pewaris;

Bahwa menurut Doktrin Hukum, yang dimaksud dengan harta waris adalah Harta yang ada pada saat Pewaris meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat pada poin 2 yang mendalilkan bahwa Ibunya (Pewaris) yang bernama Inq Jahre meninggal dunia pada

Hal. 11 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



tahun 1988, sehingga secara Hukum harta warisan peninggalan Inq Jahre adalah harta benda yang ada pada saat dia meninggal dunia, Incasus obyek sengketa dalam perkara Aquo harus ada (masih ada) pada penguasaan pewaris pada waktu Pewaris meninggal dunia, Namun Kenyataannya tanah obyek sengketa telah di jual oleh Pewaris Inaq Jahre jauh sebelum dia meninggal dunia, tepatnya pada tahun 1974 kepada Orang tua Tergugat 3, 4,5 da 6;

Berdasarka Fakta Hukum Tersebut diatas atas terbukti bahwa obyek segketa bukan merupakan Harta warisan dari Inaq Jahre sebagaimana dalil gugatan Penggugat pin 5 sehingga perkaranya Bukan merupakan Kompetensi Peradilan Agama akan tetapi menjadi Kompetensi Peradilan umum;

Disamping itu bahwa dasar peguasaan para Tergugat 3,4,5 da 6 adalah Mewarisa tanah obyek sengketa dari Peninggalan orang Tuanya (ayahnya) yang bernama Loq Jaseh dan antara Lok Jaseh degang Inaq Jahre tidak ada Hubungan Waris mewaris, melainkan Hubungan Hukum Berupa Jual-beli tanah obyek sengketa pada tahu 1974.

Bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat 3,4,5 dan 6 bukan berdasarkan warisan dari peninggalan Inaq Jahre melainkan berdasarkan warisan dari orang tua Tergugat 3,4,5 dan 6 yang memperolehnya berdasarkan jual beli, maka secara Hukum Perkara Aquo Bukan merupakan Kompetensi Peradilan Agama incasus Pengadilan Agama Giri Menang melainkan Kompetensi Peradilan umum, karena perksara Aquo bukan perkara waris melainkan perkara Perdata Umum yang mengandung Sengketa Hak yang menjadi kompetensi Peradilan Umum;

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai penggugat, karena tanah obyek sengketa baik Poin 5,1 maupun 5,2 bukan merupakan Harta Peninggalan Dari ibunya yang bernama Inq Jahre, karena tanah obyek sengketa poin 5.1 dan 5.2 adalah peninggalan orang tua Para Tergugat 3,4.5 dan 6 yang bernama Loq Jaseh alias Haji Nursalim, yang di peroleh dengan jalan membeli dari Inaq Jahre pada tahun 1974 dengan Harga Rp. 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah) yaitu tanah obyek

Hal. 12 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



gugatan poin 5.1, dan tanah obyek gugatan Poin 5.2, di beli oleh orang Tua Para Tergugat 3.4.5 dan 6 dengan mengatasmakan tergugat 5 sebagai pembeli dari penjual yang bernama Loq Mun alamat Banyumulek, dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tuju ratus ribu rupiah) pada tahun 1983;

Dari fakta hukum tersebut jelas tanah obyek sengketa poin 5.1 dan 5.2 yang didalilkan sebagai peninggalan Orang tuanya yang bernama Inq Jahre, bukan merupakan peninggalan orang tuanya (ibunya) yang bernama Inq Jahre, Akan Tetapi bekas milik Inaq Jahre untuk obyek sengketa poin 5.1 yang telah dijual dan menjadi Milik/Peninggalan orang tua Tergugat 3.4.5 dan 6 serta terhadap obyek sengketa poin 5.2 adalah tanah milik/peninggalan orang tua Tergugat 3.4.5 dan 6 yang tidak ada kaitannya sedikitpun dengan Orang Tua Penggugat yang bernama Inq Jahre.

Bahwa oleh karena tanah obyek poin 5.1 telah di jual oleh Inaq Jahre kepada orang tua Tergugat 3.4.5 dan 6 pada tahun 1974 dengan harga Rp 83.000. (delapan puluh tiuga ribu rupiah), maka secara Hukum Penggugat tidak mempunyai Legal standing untuk mengajukan gugatan dengan norma Hukum bahwa pada waktu terjadinya peralihan hak atas tanah obyek sengketa, hak penggugat atas tanah yang di perjualbelikan oleh Neneknya tersebut belum ada sehingga secara Hukum Penggugat Tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan;

3. Bahwa setelah Tergugat 3.4.5 dan 6 membaca konstruksi gugatan Penggugat, ternyata dasar pokok gugatan penggugat menggugat tergugat 3.4.5 dan 6 adalah Hubungan hukum orang tua Tergugat 3.4.5 dan 6 dengan orang tua Penggugat (Inq Jahre) yang di dalilkan melakukan perjanjian penggarapan tanah, jadi bukan Murni gugatan Waris yang menjadi kompetensi absolute Peradilan Agama, sehingga secara Hukum Gugatan Aquo adalah kompetensi Peradilan Umum dan bukan peradilan Agama;

4. Bahwa perkara *a quo* berlaku azas *nebis in idem*, karena para aquo telah mempunyai keputusan yang pasti sampai Peninjauan Kembali dengan perkara No. 110/Pdt.g/2011/PA.GM, Karena Subyeknya sama (Loq Jaseh alias Haji Nursalil diganti oleh Anaknya yaitu Tergugat 3.4.5 dan 6),

Hal. 13 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



obyeknya sama dan dalilnya sama, sehingga gugatan Aquo haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena dalam Putusan Pengadilan Agama no. 110/Pdt.G/2011/PA GM, yang telah dikuatkan sampai tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, dalam petitum poin 2 di nyatakan Bahwa Ahli waris dari H.Durahman adalah Inaq Jahre dan Jahre binti H.Durahman sedangkan Inq Jahre tidak ada disebutkan sebagai ahli waris sehingga tidak ada kepastian hukum apakah Inq Jahre adalah anak dari Haji Durahman atau tidak;

Karena tidak ada kepastian hukum dari Inq Jahre apakah anak H. Durahman atau tidak, maka gugatan penggugat menjadi Kabur.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Tergugat 3.4.5 dan 6 Mohon Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya Menyatakan bahwa Gugatan penggugat Tidak Dapat di terima.

II. Dalam pokok perkara.

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok sengketa;
2. Bahwa Tergugat 3.4.5 dan 6 menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya tanpa Terkecuali;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 1,2,3 yang intinya mengakui ibunya yang bernama Inq Jahre sebagai ahli waris dari Haji Durahman, karena ahli waris dari haji Durahman telah disebutkan dengan jelas dalam Putusan Pengadilan agama Giri Menang No. 110/Pdt.G/2011/PA.GM yang dikuatkan samapai tingkat kasasi dan peninjauan kembali pada Petitum poin 2 yaitu Inaq Jahre (istri) dan Jahre binti H.Durahman (anak), tanpa ada ahli waris yang bernama Inq Jahre. Dari fakta hukum ini jelas bahwa Inq Jahre bukan ahli waris dari H. Durahman.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat poin 5 yang menyatakan bahwa Inq Jahre selain meninggalkan ahli waris seperti

Hal. 14 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



tersebut diatas juga meninggalkan harta Warisan sebagaimana Gugatan poin 5.1 dan 5.2, karena yang benar adalah :

- Tidak ada harta peninggalan Inq Jahre yang dikuasai oleh Tergugat 3.4.5 dan 6;
- Bahwa tidak ada tanah No persil 158 dan 157 yang ada di Subak Banyumulek yang Tergugat 3.4.5 dan 6 kuasai dan miliki, karena tanah yang tergugat 3.4.5 dan 6 kuasai no persilnya adalah 48 dan 51;
- Bahwa begitupula dengan luas yang di dalilkan oleh Penggugat yaitu Persil 158, Klas II, luas \pm 67 Are dan Persil 175 Klas II, Luas \pm 36 are, tidak ada yang Tergugat 3.4.5 dan 6 kuasai sebagaimana dalil Gugatan Penggugat, karena tanah yang Tergugat 3.4.5 dan 6 Kuasasi adalah tanah sawah Persil 51 Klas I luas 3043 M2 (tiga puluh are empat puluh tiga meter) dan Tanah sawah persil No. 48 Klas I luas \pm 2750 M2 (dua puluh satu setengah are);
- Bahwa tanah sawah yang Tergugat 3.4.5 dan 6 Kuasasi adalah tanah sawah Persil 51 Klas I luas \pm 3043 M2 (tiga puluh are empat puluh tiga meter) diperoleh berdasarkan jual-beli dengan Loq Mun alamat xxxxxxxxxx pada tahun 1983 dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tuju ratus ribu rupiah) dengan alas hak berupa Sertifikat hak milik no.45 xxxx xxxxxxxxxx, DAN Tanah sawah persil No. 48 Klas I luas \pm 2750 M2 (dua puluh satu setengah are) di peroleh berdasarkan Jaul-beli dengan Inaq Jahre pada tahun 1974 dengan harga Rp 83.000.00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai Akte Jual Beli No. 33 tahun 1974.
- Bahwa sesuai dengan keputusan perkara no. 110/Pdt.G/2011/PA GM, yang telah dikuatkan sampai tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, Tanah obyek sengketa tidak dinyatakan sebagai Harta penggungalan Inq Jahre yang di peroleh dari peninggalan orang tuanya.

Hal. 15 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa dalil gugatan penggugat poin 2 tidak benar dan karenanya pantas menurut Hukum untuk ditolak.

5. Bahwa dalil penggugat poin 6 yang menyatakan bahwa tergugat 1 dan tergugat 2, ikut andil menguasai obyek sengketa, karena sekitar bulan desember 2020 menerima uang sebesar Rp. 4.000.000 dari tergugat 3 dan tergugat 3 berjanji akan memberikan uang kepada Tergugat 1 dan 2 setelah menjual tanah obyek tersebut, adalah dalil yang tidak benar, karena yang benar adalah :

- Bahwa tidak benar Tergugat 1 dan tergugat 2 ikut menguasai tanah obyek sengketa karena menerima uang penjualan tanah sengketa, hal ini terbukti dengan tidak ada kaitan/hubungan Hukum antara penjualan tanah sengketa dengan penerimaan uang pada bulan Desember tahun 2020, karena penjualan tanah sengketa dilakukan pada tahun 2018;
- Bahwa kebohongan yang besar dari penggugat yang mengakui bahwa Tergugat 1 dan tergugat 2 ikut menguasai tanah obyek sengketa peninggalan orang tua Tergugat 3.4.5 dan 6, karena tanah sengketa persil No. 48 Klas I luas± 2750 M2 (dua puluh satu setengan are) sejak tahun 1974 sudah tidak ada hak dari Inaq Jahre dan yang benar adalah Tanah peninggalan orang tua Tergugat 3.4.5 dan 6 yaitu Tanah sawah persil No. 4 Klas I luas± 2750 M2 (dua puluh satu setengan are) adalah bekas milik Inaq Jahre;

6. Bahwa dalam gugatan No. 110/Pdt.G/2011/PA.GM yang dikuatkan sampai tingkat Kasasi dan peninjauan Kembali, sudah jelas disebutkan Peninggalan H Dirahman yang berhak di warisi oleh ahli warisnya yaitu Inaq Jahre (Istri) dan Jahre binti H Durahman (anak) dalam petitum poin 6, tanpa menyebut tanah obyek sengketa sebagai Harta Peninggalan H Durahman. Oleh karena tanah obyek sengketa tidak dinyatakan dalam putusan tersebut sebagai Peninggalan H. Durahman yang berhak diwarisi oleh Inaq

Hal. 16 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Jahre (Istri) dan Jahre Binit H Durahman (anah), maka secara Hukum tanah obyek sengketa bukan peninggalan Inq Jahre orang tua Penggugat.

7. Bahwa tidak benar antara Loq Jaseh dan Inq Jahre pernah melakukan pernjajian penggarapan, karena yang benar adalah Loq Jaseh alias Haji Nursalim berdasarkan Akte Jual beli pada Tahun 1974 membeli tanah dari Inaq Jahre yaitu Tanah sawah persil No. 48 Klas I luas± 2750 M2 (dua puluh satu setengah are) dengan harga Rp 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah)

8. Bahwa tidak benar dali penggugat poin 9 yang menyatakan Loq Jaseh Alias Haji Nursalil menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 1967 karena yang benar adalah Orang tuan Tergugat 3.4.5 dan 6 yang bernama Loq Jaseh alias Haji Nursalim menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 1974 setelah jual beli dengan Inaq Jahre;

9. Bahwa terhadap dalil penggugat poin 10 dan 11 tetang penyewaan tanah obyek sengketa kepada Tergugat 9 dan jual beli kepada tergugat 7, tergugat 8 adalah perbuatan yang sesuai Hukum karena tanah yang menjadi obyek jual beli adalah milik para Tergugat 3.4.5 dan 6 yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya yang bernama Loq Jaseh alias Haji Nursalim yang tidak ada katiannya dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak punya hak untuk membicarakanya.

10. Bahwa tidak benar dalil penggugat poin 12 yang menyatakan Tergugat 3 ketika menjabat kepala Desa, pernah menyatakan bahwa oang tuanya tidak bisa komunikasi kerena terlalu tua, karena yang benar Tergugat 3 menjelaskan bahwa tanah yang di klaim oleh penggugat adalah milik orang tua tergugat 3 yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Inaq Jahre pada tahun 1974.

11. bahwa tidak benar dalil penggugat poin 13 yang menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam perkara no. 110/Pdt.G/2011/PA.GM dinyatakan tidak diterima karena keterangan

Hal. 17 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



dari tergugat 3 tentang tanah obyek sengketa tidak jelas adalah alasan yang tidak benar, karena yang benar adalah tidak diterimanya gugatan penggugat dalam perkara tersebut karena tanah yang di dalilkan sebagai peninggalan orang tuanya telah di jual oleh Inaq Jahre kepada orang tuan Tergugat 3.4.5 dan 6.

12. Bahwa tidak benar dalil penggugat poin 14 yang menyangkal adanya jual beli antara orang tuan Tergugat 3.4.5 dan 6 dengan Inaq Jahre, karena yang benar adalah jual beli yang dilakukan oleh Inaq Jahre sebagai penjual dan Loq Jaseh sebagai pembeli dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah yaitu Camat Kediri yang bernama Raden Nune Nuh pada tahun 1974.

13. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 15 yang intinya telah menuduh data jual beli bukan tanah sengketa adalah tidak benar, karena sebaliknya yang menggunakan data yang tidak benar untuk mengajukan gugatan justru penggugat sendiri dan terhadap hal ini akan kami laporkan ke pihak kepolisian, karena bukti yang dipakai untuk membuktikan dalil gugatannya adalah bukti palsu.

14. Bahwa tidak benar dalil penggugat poin 16.17 dan 18 yang intinya mengakui tanah obyek sengketa adalah peninggalan Inq Jahre yang belum di bagi waris dan bisa dibagi waris jika diserahkan kepada Ahli waris Inq Jahre adalah dalil yang tidak benar karena yang benar adalah tanah oyek sengketa bukan peoinggalan Inq Jahre akan tetapi bekas milik Inaq Jahre yang telah di jual kepada orang tua Tergugat 3.4.5 dan 6, sehingga secara hukum Tergugat 3.4.5 dan 6 tidak mempunyai hak untuk menyerahkan kepada siapapun juga termasuk kepada penggugat.

15. Bahwa terhadap sita jaminan yang dimohonakan oleh pengguat tidak tepat, karena tanah sengketa bukan peninggalan orang tuanya melainkan peninggalan orang tua Tergugat 3.4.5 dan 6 yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Inaq Jahre.

Hal. 18 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat 3.4.5 dan 6 Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

Dalam Eksepsi

1. Memerima dalil eksepsi Tergugat 3.4.5 dan 6 seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 7 Tergugat 8 dan Tergugat 9 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 7 tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat 3,4,5 dan 6 didampingi oleh kuasanya menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 7 Tergugat 8 dan Tergugat 9 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 7 tidak pernah hadir dalam persidangan sampai dengan perkara ini dibacakan putusan.

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Para Tergugat 3, melalui kuasanya tersebut, Penggugat mengajukan jawaban dalam eksepsi dan replik secara tertulis tertanggal 28 Juni 2021 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang berbunyi "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, maka sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

Hal. 19 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara kewarisan yang diajukan oleh Penggugat, karena pewaris maupun ahli warisnya kesemuanya beragama Islam;

Bahwa gugatan Penggugat No.2 dan 3 sudah sangat jelas menguraikan tentang pewaris maupun ahli warisnya dan demikian juga halnya dengan obyek sengketa yang tersebut pada No.5.1 dan No. 5.2 tidak pernah dijual oleh Inq Djahre selama hidupnya sampai meninggal dunia pada tahun 1988, dengan demikian semua harta yang ditinggalkan oleh Inq Djahre menjadi harta peninggalan/harta warisan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah cukup jelas perkara kewarisan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai gugatan kewarisan Islam yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Giri Menang dengan demikian maka eksepsi Tergugat 3,4 5 dan 6 harus ditolak;

Bahwa Inaq Djahre selama hidupnya tidak pernah menjual obyek sengketa 5.1 dan 5.2 kepada siapapun dan oleh karenanya ketika Inq Djahre meninggal dunia hak kepemilikannya atas obyek sengketa menurut hukum Islam beralih secara kewarisan kepada anak-anaknya selaku ahli warisnya sedangkan pada waktu bersamaan harta warisan Inq Djahre masih digarap oleh ayah Tergugat 3,4,5 dan 6 dan untuk mengambilnya kembali oleh para ahli waris inq djahre kepada Loq Jaseh dan anak-anaknya yaitu kepada Tergugat 3,4,5 dan 6 tentunya sesuai ketentuan hukum harus melalui gugatan kewarisan islam yang kewenangannya berada pada Peradilan Agama yang kompetensi relative terletak pada Pengadilan Agama Giri Menang, sedangkan eksepsi Tergugat 3.4, 5 dan 6 mengenai jual beli obyek sengketa oleh Lok Jaseh kepada Inq Djahre pada tahun 1974 tidak benar dan pernah ada dan dengan demikian maka eksepsi Tergugat 3,4,5 dan 6 harus ditolak.

2. Bahwa dasar gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang benderang mengenai pewaris maupun ahli warisnya serta harta warisannya yang merupakan harta peninggalan Inq Djahre. Adapun Tergugat 3,4,5 dan 6

Hal. 20 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim obyek sengketa No.2. dan No.5.1 dan No.5.2 adalah harta peninggalan dari orang tuanya bernama Loq Jaseh alias H. Nursalim adalah klaim yang tidak benar karena faktanya pada tahun 1974 tidak ada peristiwa jual beli antara Lok Jaseh alias Haji Nursalim dengan Inq Djahre. Demikian juga halnya dengan obyek sengketa 5.2. yang dibantah oleh Tergugat 3,4,5 dan 6 bahwa Lok Jaseh alias Haji Nursalim mengatasnamakan tergugat 5 membeli obyek sengketa 5.2 kepada Loq Mun alamat Banyu Mulek dengan harga 1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah tidak sesuai dengan fakta karena Loq Mun tidak pernah memiliki tanah pada obyek sengketa 5.2 sehingga mana mungkin terjadi jual beli pada obyek sengketa tersebut, dan apabila ada transaksi jual beli antara Lok Jaseh alias Haji Nursalim dengan Loq Mun maka Penggugat dapat pastikan jual beli tersebut bukan atas tanah obyek sengketa 5.2 akan tanah yang berada diluar obyek sengketa 5.2.;

Bahwa obyek sengketa 5.1 dan 5.2 tidak ada pemilik sah selain Inq Djahre dan selama hidupnya Inq Djahre tidak pernah menjual obyek sengketa tersebut kepada siapapun sehingga tetap menjadi harta warisan untuk para ahli warisnya. Fakta hukum pernah terjadi antara Lok Jaseh alias Haji Nursalim. dengan Inq Dahre adalah perjanjian penggarapan obyek sengketa yang keduudukan Lok Jaseh alias Haji Nursalim sebagai penggarap obyek sengketa 5.1 dan 5.2 sedangkan Inq Djahre sebagai pemilik sah obyek sengketa/pemberi garapan obyek sengketa;

Bahwa oleh karena Inq Djahre tidak pernah menjual belikan harta peninggalan maka salah satu ahli waris Inq Djahre yaitu Pengguga memenuhi syarat hukum untuk melakukan gugatan kewarisan terhadap harta peninggalan Inq Djahre yang dikuasai oleh pihak lain maupun ahli waris lainnya dan oleh karena eskepsi Tergugat 3,4,5 dan 6 harus dinyatakan ditolak.

3. Bahwa konstruksi gugatan Penggugat telah tepat dan benar sebagai sengketa kewarisan karena diantara para Tergugat ada ahli waris dari Inq Djahre yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menerima uang dari hasil penjualan obyek. Tergugat 3 telah memberi sejumlah uang kepada Tergugat

Hal. 21 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan Tergugat 2 dari hasil penjualan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, dan Tergugat 3 juga menjanjikan akan memberi uang lagi kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 setelah menjual obyek sengketa. Berdasarkan dengan keadaan tersebut tentunya dapat dilihat sikap Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menerima uang dari Tergugat 3 adalah bentuk persetujuannya terhadap obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 3,4,5 dan 6 dan berharap akan menerima uang lagi dari tergugat 3. Demikian juga halnya dengan sikap Tergugat 3,4,5, dan 6 yang urunan mengumpulkan uang untuk diberikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah sikap kesadaran bahwa obyek sengketa yang dikuasainya dan yang telah dijual tersebut adalah milik Inq Djahre dan agar obyek sengketa tidak dipermasalahkan oleh para ahli waris Inq Djahre maka Tergugat 3 memberi uang kepada ahli waris Inq Djahre yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 padahal masih ada ahli waris lain Inq Djahre yang dirugikan oleh sikap Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut. Dengan fakta tersebut maka sangat jelas dan terang bendarang sengketa ini merupakan sengketa waris yang merupakan kewenangan Peradilan agama;

4. Bahwa tidak benar perkara a quo berlaku azas Nebis In idem karena dalam putusan No.110/Pdt.G/2011/PA.GM.khusus obyek sengketa 51. Dan 5.2 dalam pertimbangan hukum dinyatakan tidak jelas/kabur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima atau putusannya berbentuk negative. Terhadap putusan yang bersifat negative tidak berlaku nebis in idem dan oleh karenanya eksepsi Tergugat 3,4,5 dan 6 harus dinyatakan ditolak;

5. Bahwa eksepsi Tergugat 3,4,5 dan 6 nomor 5 menyangkut gugatan Penggugat kabur adalah eksepsi yang tanpa dasar dan harus ditolak;

Dalam putusan 110/Pdt.G/2011/PA.Gm. status ibu kandung Penggugat adalah sebagai ahli waris dari H. Durahman disebut bernama Jahre sedangkan dalam perkara ini Status ibu kandung Penggugat disebut bernama Inq Djahre adalah satu orang yang sama. Perbedaan nama sebutan tersebut yang disebabkan karena kedudukannya ibu kandung Penggugat sebagai Pewaris harus jelas ditulis agar sesuai dengan fakta dimasyarakat maupun fakta menurut administrasi. Meskipun ada perbedaan

Hal. 22 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan nama pada putusan Nomor 110/Pdt.G/2011/PA.Gm dengan perkara ini namun hubungan kewarisan Penggugat dengan JAHRE atau INQ DJAHRE tetap saja Penggugat sebagai anak kandungnya;

Bahwa berdasarkan jawaban eksepsi di atas maka telah terang benderang eksepsi Tergugat 3,4, 5 dan 6 tidak berdasarkan hukum sehingga eksepsi Tergugat 3,4, 5 dan 6 harus dinyatakan ditolak dan menyatakan menerima gugatan Penggugat karena telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai gugatan waris dan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang termuat dalam jawaban eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan replik pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat tetap dalam gugatan semula dan menolak seluruh jawaban Tergugat 3,4,5 dan 6 kecuali yang diakui secara nyata kebenaran isi gugatan Penggugat oleh Tergugat 3,4,5 dan 6;
3. Bahwa Penggugat tetap pada isi gugatan semula yang pada poin 1,2,3 yang menyebutkan Inq Djahre adalah anak kandung satu-satunya perkawinan H. Durahman dengan Inaq Jahre. Dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 110/Pdt.G/2011/PA.Gm. disebutkan nama JAHRE binti H.Durahman yaitu orang yang sama dengan Inq Djahre sebagai ibu kandung Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, nenek maupun mertua dari para Turut Tergugat. Bantahan Tergugat 3,4, 5 dan 6 mengenai Inq bantahan Tergugat 3,4,5 dan 6 memepmasalahkan Inq Djahre bukan ahli waris dari H. Durahman adalah bantahan tidak menyangkut pokok perkara ini karena permasalahan harta warisan H. Durahman telah selesai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 110/Pdt.G/2011/PA.Gm, sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali, sedangkan dalam pekara ini menyangkut sengketa kewarisan harta peninggalan Inq Djahre sebagai pewaris dengan para ahli waris Inq Djahre dan yang menguasai harta peninggalan Inq Djahre bukan sengketa harta peninggalan H. Durahman sebagai pewaris dengan para ahli waris H.durahman.

Hal. 23 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat semula pada Nomor 5 dan nomor 5.1 dan 5.2. adalah benar harta peninggalan dari Inq Djahre sedangkan bantahan Tergugat 3,4,5 dan 6 pada nomor 4 mengenai tidak adanya tanah No. persil 158 dan 175 disubak Banyu mulek adalah bantahan tanpa dasar karena faktanya berdasarkan buku tanah yang tercatat dalam pada Subak banyu mulek tanah persil 158 dan tanah persil 157 yaitu tanah obyek sengketa 5.1 dan 5.2 yang dikuasai oleh Tergugat 3 s/d Tergugat 9 sedangkan persil tanah No. 48 dan 51 tidak sebagai nomor persil obyek sengketa 5.1 dan 5.2 akan tetapi tanah tersebut yang berbeda diluar dari obyek sengketa 5.1 dan 5.2;

Bahwa oleh karena persil tanah N0.48 dan 51 bukan nomor persil obyek sengketa 5.1 dan obyek sengketa 5.2 maka tidak akan cocok tentang luas maupun letaknya. Sedangkan dalil gugatan Penggugat No. persil, 158 telah cocok mengenai letak, batas-batas tanah, kelas tanah, luas sesuai dengan obyek sengketa No 5.1 dan demikian pula halnya dengan persil 175 telah cocok mengenai letak, batas-batas tanah, kelas tanah, luas sesuai dengan gugatan pada obyek sengketa No 5.2;

Bahwa bantahan Tergugat 3,4,5 dan 6 pada No. 4 yang dikuasai adalah tanah persil 51 klas 1 seluas 3043 m2 yang diperoleh dari jual beli dengan Loq Mun alamat banyu mulek tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa karena tanah tersebut bukan obyek sengketa 5.1 maupun obyek sengketa 5.2 akan tetapi tanah yang berada di luar obyek sengketa demikian pula halnya tanah sawah persil No. 48 kelas 1 seluas kurang lebih 2750 M2 diperoleh berdasarkan jual beli dengan Inaq Jahre pada tahun 1974 dengan harga 83.000,- akta jual beli N0.33 tahun 1974. Bahwa kedua persil tersebut yaitu 48 dan persil No. 51 bukan sebagai Nomor persil obyek sengketa 5.1 dan obyek sengketa 5.2. faktanya Tergugat 3, 4, 5 dan 6 sampai dengan Tergugat 9 sekarang menguasai obyek sengketa tanah hak milik sah Inq Djahre sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Nomor 5.1 yaitu tanah sawah dengan persil persil 158 kelas II seluas \pm 67 are dan tanah sawah dengan persil dan dalam gugatan Penggugat Nomor 5.2 yaitu persil 175 kelas II seluas \pm 36 are;

Hal. 24 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa 5.1 mempunyai persil 158 kelas II seluas \pm 67 are dan obyek sengketa 5.2 mempunyai persil 175 kelas II seluas \pm 36 berada di Blok 003 sedangkan persil No.48 dan Persil 51 berada pada Blok 009, berarti tanah sawah persil No. 51 kelas I, luas 3043 M2 dan persil No. 48 kelas I, luas 2750 M2 berada di luar dari obyek sengketa NO. 5.1 dan obyek sengketa 5.2;

5. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat No.6. Adapun jawaban Tergugat 3,4, 5 No. 6. Penguasaan obyek sengketa tidak harus menguasai obyek sengketa secara fisik secara nyata, Tergugat 1 dan Tergugat 2 menerima uang dari Tergugat 3 adalah bentuk penguasaan karena tidak mungkin Tergugat 3 memberi uang sejumlah Rp. 4.000.000,- tanpa ada andil dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam mengklaim obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 3, 4, 5 dan 6 sekarang ini adalah harta warisan dari ibu kandungnya dan agar obyek sengketa tidak digugat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 maka Tergugat 3,4,5 dan 6 urunan untuk memberikan uang kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sekiranya Penggugat tidak mengetahui kerjasama Tergugat 3, 4, 5 dan 6 dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut sangat mungkin obyek sengketa segera akan dijual oleh Tergugat 3 bersama dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 karena Tergugat 3 telah menjanjikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan memberi uang lagi hasil penjualan obyek sengketa setelah obyek sengketa terjual. Adapun mengenai obyek sengketa yang telah dijual pada tahun 2018 dan pemberian uang pada tahun 2020 tetap saja mempunyai hubungan hukum karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengetahui penjualan obyek sengketa pada Desember 2020 yang disebabkan penjualan obyek sengketa secara diam-diam dan setelah Tergugat 3 mengetahui Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengetahui penjualan obyek sengketa pada tahun 2018 maka Tergugat 3 menghubungi saudara-saudaranya untuk urunan uang dari hasil penjualan obyek sengketa yang kemudian diberikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2. Bahwa oleh karena Tergugat 3 merasa masih kurang memberikan Tergugat 1 dan Tergugat 2 uang, Tergugat 3 berjanji akan memberikan uang lagi dari hasil penjualan obyek sengketa setelah

Hal. 25 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual. Dari fakta tersebut sangat jelas bentuk kerjasamanya antara Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dalam menguasai obyek sengketa sehingga sangat merugikan Penggugat dan para ahli waris dari Inq Djahre.

Adapun Tergugat 3, 4, 5 dan 6 mengaku tanah yang dijual tersebut adalah tanah sawah persil No. 48 dan tanah sawah persil No. 4 adalah tidak benar karena faktanya sekarang obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat 7 dan Tergugat 8. Bahwa apabila benar yang dibeli oleh Tergugat 7 dan 8 adalah tanah sawah persil No. 48 dan tanah sawah persil No. 4 maka Tergugat 7 dan Tergugat 8 telah menguasai obyek sengketa secara melawan hukum yang seharusnya Tergugat 7 dan Tergugat 8 mengambil tanah sawah yang mempunyai persil No. 48 dan tanah sawah persil No. 4 diluar obyek sengketa 5.1 yang mempunyai No. persil 58 dan obyek sengketa 5.2 mempunyai No. persil 75.

6. Bahwa terhadap jawaban No. 6. sudah sangat jelas faktanya hukumnya perkawinan H. Durahman dengan Inaq Jahre dalam perkara 110/Pdt.G/2011/PA.Gm. hanya memperoleh seorang anak bernama Jahre binti H. Durahman sebagai ahli warisnya seorang diri yang dalam gugatan ini ditulis lengkap sesuai dengan ejaan saat itu yaitu Inq Djahre binti H. Durahman. Jahre dalam putusan 110/Pdt.G/2011/PA.Gm. yang sekarang disebut sebagai Inq Djahre merupakan orang yang sama yaitu ibu kandung Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, nenek maupun mertua dari para Turut Tergugat yang telah melakukan perjanjian penggarapan obyek sengketa 5.1 dan 5.2 dengan Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim. Sedangkan dalam putusan Nomor No. 110/Pdt.G/2011 yang dikuatkan sampai dengan peninjauan kembali adalah sengketa kewarisan antara para ahli waris H. Durahman terhadap harta peninggalan H. Durahman yang merupakan ayah dari Inq Djahre (telah jelas dalam gugatan Nomor 2) sedangkan dalam perkara ini sengketa kewarisan yang menjadi pewaris adalah Inq Djahre sedangkan sengketa kewarisan pada putusan 110/Pdt.G/2011/PA.Gm. yang berkedudukan sebagai pewaris adalah H. Durahman dengan demikian maka kedudukan para ahli akan berbeda

Hal. 26 dari 61 Putusan No. 457/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jawaban Tergugat 3,4,5 dan 6 pada No. 6 diluar dari substansi perkara yang harus ditolak;

7. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula bahwa sudah jelas terjadi perjanjian penggarapan sawah antara Inq Djahre dengan Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim sejak pada 1967 sesuai surat surat penyakap tanah. Bahwa jawaban Tergugat 3, 4,5 dan 6 No. 7 dan 8 tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum maka Penggugat menolaknya;

8. Bahwa jawaban Terguga 3, 4,5 dan 6 No. 9, Penggugat menolaknya dan Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak benar obyek sengketa yang sengketa 5. 1 dan obyek sengketa 5.2 adalah harta peninggalan ayah Tergugat 3,4,5 dan 6 yang benar obyek sengketa 5.1 dan 5.2 adalah harta peninggalan Inq Djahre;

9. Bahwa jawaban Tergugat 3, 4,5 dan 6 Nomor 10 maka Penggugat tetap pada gugatan semula yang pada intinya Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat 3 untuk membicarakan obyek sengketa yang merupakan petunjuk semasih hidup ayahnya Tergugat 3, 4,5 dan 6 telah Penggugat permasalahan obyek sengketa 5.1 dan 5.2 sehingga dengan berbagai cara Tergugat 3, 4,5 dan 6 akan mempertahankan obyek sengketa tetap dikuasanya termasuk sejak dahulu tidak pernah ingin menunjukkan surat apapun terhadap Penggugat karena senyatanya perpindahan antara Inq Djahre dengan Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim yang ada adalah perjanjian penggarapan;

10. Bahwa atas jawaban Tergugat 3, 4,5 dan 6 pada Nomor 11 maka Penggugat tetap pada gugatan semula, karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah sangat jelas keberpihakannya terhadap Tergugat 3, 4,5 dan 6;

11. Adapun jawaban Tergugat 3, 4,5 dan 6 No. 12 maka Penggugat berpendirian tetap pada gugatan semula karena tidak pernah ada transaksi jual beli obyek sengketa 5.1 dan obyek sengketa 5.2 antara Inq Djahre dengan dengan ayah Tergugat 3, 4,5 dan 6. Transaksi yang pernah terjadi adalah perjanjian penggarapan obyek sengketa 5.1 dan 5.2 antara Inq Djahre dengan Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim;

Hal. 27 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa jawaban Tergugat 3, 4,5 dan 6 No. 13 maka Penggugat tetap pada posita gugatan Penggugat No.15. Bahwa Penggugat tidak bisa memalsukan akta-akta atau surat-surat maupun dokumen-dokumen karena penggugat tidak berpengalaman terhadap hal-hal tersebut, surat tanah maupun dokumen dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa adalah dokumen asli dan di Pengadilanlah tempat kita tunjukan yang memiliki surat palsu dan surat asli. Penggugat tidak mungkin menuntut kalau bukan hak karena berdasarkan fakta dimasyarakat dan fakta surat sudah jelas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 3, 4,5 dan 6 adalah hak kewarisan Inq Djahre. Kalau mau melopaor ke Polisi khawatir akan berbalik karena selama ini Tergugat 3,4,5 dan 6 telah menguasai obyek sengketa tanpa hak dan belum pernah menyerahkan hasil garapan obyek sengketa kepada ahli waris Inq Djahre karena dalam surat perjanjian perdamaian yang asli tertera secara jelas kewajiban Amq Djaseh alias Loq Jaseh alias Haji Nursalim menyerahkan hasil garapan obyek sengketa setiap tahunnya kepada Inq Djahre/ahli warisnya;

13. Bahwa dari seluruh jawaban tergugat 3,4, 5 dan 6 hanya berdalih obyek sengketa sudah dibeli dari Inaq Jahre dan Loq Mun yang telah mempunyai surat akte jual beli dan Tergugat 3,4,5 dan 6 menunjuk obyek sengketa 5.1 mempunyai persil No. 51 kelas I, luas 3043 M2 dan obyek sengketa 5.2 mempunyai persil No. 48 kelas I, luas 2750 M2 yang tidak cocok dengan obyek sengketa 5.1 dan obyek sengketa 5.2;

Bahwa obyek sengketa 5.1 mempunyia persil 158 kelas II seluas \pm 67 are dan obyek sengketa 5.2 mempunyai persil 175 kelas II seluas \pm 36 berada di Blok 003 sedangkan persil No.48 dan Persil 51 berada pada Blok 009, berarti tanah sawah persil No. 51 kelas I, luas 3043 M2 dan persil No. 48 kelas I, luas 2750 M2 berada di luar dari obyek sengketa NO. 5.1 dan obyek sengketa 5.2;

Berdasarkan hal-hal diatas maka mohon yang mulia majelis hakim memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

Hal. 28 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan Tergugat 6 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang sah dan benar baik mengenai subyek maupun obyek hukumnya dan Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat 3, Tergugat 4 Tergugat 5 dan Tergugat 6 seluruhnya;

Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban dalam eksepsi dan replik Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan replik dalam eksepsi dan duplik tertulis pada tanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Terggat 3,4,5 dan 6 pada pokoknya Tetap pada dalil Eksepsi semula dan menolak dalil jawaban Eksepsi Penggugat seluruhnya.
2. Bahwa perkara Aquo merupakan kompetensi Peradilan umum bukan peradilan agama Incasus Pengadilan Agama Giri Menang dengan dasar :
 - Sengketa dalam perkara Aquo termasuk Sengketa Hak bukan sengketa Waris Mal Waris yang menjadi Kompetensi Peradilan Agama;
 - Obyek Sengketa bukan Warisan Peninggalan Inq Jahre melainkan peninggalan pewaris Haji Nursalim alias Loq Jaseh;
 - Antara Pewaris Inq Jahre dengan Haji Nursalim alias Loq Jaseh tidak ada hubungan waris mewaris;
 - Bahwa Haji Nursalim alias Loq Jaseh memperoleh tanah obyek sengketa poin 5.1 berdasarkan jual-beli dengan Inaq Jahre pada tahun 1974;
 - Bahwa Inaq Jahre adalah ibukandung dari Inq Jahre;

Hal. 29 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kepemilikan tanah obyek sengketa poin 5.1 telah berpindah dari pemiliknya yaitu dari Inak Jahre (nenek) Dari Penggugat Ke Haji Nursalim alias Loq Jaseh Sebelum Inq Jahre meninggal dunia pada tahun 1988 Maka secara hukum tanah obyek sengketa bukan harta warisan peninggalan Inq Jahre sebagaimana dalil gugatan pengugat;

- Bahwa dalil penggguasaan orang tua Tergugat 3.4.5 dan 6 yang di dalilkan oleh penggugat adalah perjanjian penggarapan bukan waris malwaris yang termasuk dalam kategori sengketa hak bukan sengketa waris;

3. Bahwa terhadap jawaban Penggugat yang menyatakan bahwa: *".....adapun tergugat 3.4.5 dan 6 mengklaim obyek sengketa No.2 dan No. 5.1 dan 5.2 adalah harta peninggalan dari orang tuanya yang bernama Loq Jaseh Alias Haji Nursalim....."* adalah bentuk pengakuan dan bukti nyata bahwa obyek sengketa termasuk dalam katagori sengketa hak yang menjadi kompetensi Peradilan umum bukan peradilan agama Incasus pengadilan Agama Giri Menang.

Bahwa Tergugat 3.4.5 dan 6 mengakui bahwa tanah obyek sengketa poin 5.1 adalah bekas milik Inaq Jahre tapi bukan milik peninggalan Inaq Jahre apalagi anaknya yang bernama Inq Jahre Karena tanah obyek sengketa telah berpindah secara hukum hak milknya dari Inaq Jahre (orang tua Inq Jahre) ke Loq Jaseh alias Haji Nursalim pada tahun 1974 berdasarkan jual beli dan terhadap tanah onyek sengketa poin 5.2 di beli dari Loq Mun alamat Banyumulek;

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Ibunya INQ JAHRE tidak pernah menjual tanah Obyek sengeta sampai meninggal dunia pada tahun 1988, adalah dalil yang mengada ada, karena Inq Jahre tidak pernah menjual tanah obyek sampai dia meninggal dunia pada tahun 1988 karena tanah obyek sengketa poin 5.1 telah di jual oleh ibunya (Inaq Jahre) pada tahun 1974.

4. Bahwa alasan yang tidak benar dalil penggugat yang menghubungkan pemberian uang pada tahun 2020 oleh Tergugat 3 karena kebaikan dan

Hal. 30 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa iba tergugat 3. 4.5 dan 6 yang kebetulan mempunyai Reski yang lebih banyak dari tergugat 1.2 lalu dinyatakan tergugat 1.2 ikut menjual tanah milik Tergugat 3.4.5 dan 6 yang dilakukan pada tahun 2018, sehingga gugatan penggugat dikategorikan sebagai gugatan Waris Mal Waris yang menjadi kompensasi Peradilan Agama Cq Pengadilan Agama Giri Menang.

5. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 3.4.5 dan 6 yang menyatakan Ahli waris Haji Durahman adalah Inaq Jahre (istri) dan Jahre binti Haji Durahman (anak) sesuai Putusan Pengadilan no. 110/Pdt.G/2011/PA GM dan tidak ada ahli waris Haji Durahman yang bernama Inq Jahre, karena tidak dibantah maka secara hukum diakui kebenarannya sehingga gugatan penggugat penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok sengketa .

1. Bahwa Tergugat 3.4.5 dan 6 tetap pada jawaban semula.
2. Bahwa Replik Tergugat 3.4.5 dan 6 terhadap jawaban Eksepsi Penggugat mohon dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan replik terdapat pokok Perkara.
3. Bahwa Inq Jahre tidak sama dengan Jahre binti Haji Durahman, dan dalam putusan pengadilan tidak ada anak (ahli waris) yang bernama Inq Jahre, karenanya gugatan penggugat pantas untuk ditolak.
4. Bahwa tergugat 3.4.5 dan 6 tetap pada jawaban semula bahwa tidak ada peninggalan INQ JAHRE yang dikuasai tergugat 3.4.5 dan 6 karena tanah onyek segkat poin 5.1 telah dijual oleh Inaq Jahre (ibu dari jahre dan nenek dari penggugat) kepada orang tua tergugat 3.4.5 dan 6 pada tahun 1974, jadi tanah obyek sengketa poin 5.1 sudah bukan peninggalan Inaq Jahre apalagi menjadi peninggalan inq jahre ibu dari penggugat sebagai mana dalil gugatan penggugat, melainkan bekas milik dari Inaq Jahre ibu dari Jahre dan nenek dari Penggugat.
5. Bahwa Tergugat 3.4.5 dan 6 tetap pada jawaban semula bahwa Tergugat 1 dan 2 tidak ikut andil dalam penjualan tanah sengketa milik Tergugat 3.4.5 dan 6 pada tahun 2018 dan terhadap pemberian uang sejumlah Rp. 4.000.000 kepada tergugat 1 dan 2 pada tahun 2020 adalah bentuk Belas kasihan dari Tergugat 3.4.5 dan 6 kepada Tergugat 1 dan 2 karena

Hal. 31 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Baik, sehingga tergugat 3.4.5 dan 6 mengumpulkan uang sama-sama Rp. 500.000 sehingga terkumpul sejumlah Rp 4.000.000 yang di berikan kepada tergugat 1 dan 2 sama-sama 2 juta rupiah. Lalu logika Hukum apa yang di pakai oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat 1 dan 2 ikut andil menjual tanah milik Tergugat 3.4.5 dan 6 yang dilakukan pada tahun 2018 sementara pemberian uang kepada tergugat 1 dan 2 pada tahun 2020. Perlu Tergugat 3.4.5 dan 6 jelaskan kronologis pemberian uang kepada tergugat 1 dan 2 sama-sama 2 Juta rupiah tersebut adalah bahwa tergugat 1 dan 2 datang bertamu ke rumah Tergugat 3.4.5 dan 6 dengan menceritakan keadaan ekonimi keluarganya, sehingga karena hubungan baik keluarga Tergugat 3.4.5 dan 6 dengan keluarga Penggugat dan rasa prihatin , maka para Tergugat 3.4 5 dan 6 karena belas kasihan terhadap keadaan Tergugat 1 dan 2 lalu kami mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000 sehingga berjumlah 4 juta yang kami berikan kepada tergugat 1 sebesar 2 juta dan tergugat 2 sebesar 2 juta, dan uang sebesar Rp. 500.000 tidaklah sebanding dengan kebaikan hubungan kekeluargaan antara keluarga tergugat 3.4.5 dan 6 dengan keluarga Tergugat 1 dan Tergugat 2, bukankah sudah menjadi kewajiban anak soleh untuk menjaga hubungan sillaturhami almarhum orang tuanya dan inilah yang kami lakukan namun sayang seribu sayang salah diartikan oleh Penggugat hanya karena pemberian uang yang tidak seberapa telah dianggap sebagai andil dalam penjualan tanah milik kami pada tahun 2018.

6. Bahwa Tergugat 3.4.5 dan 6 tetap pada jawaban semula bahwa Inq Jahre bukan Ahli waris dari H. Durahman karena dalam Putusan No 110/Pdt.G/2011/PA.GM tidak ada di sebutkan Inq Jahre sebagai ahli waris, dan yang di sebutkan secara jelas adalah Inaq Jahre (istri) dan jahre binti H. Durahman (anak) sebagai ahli warisnya.Oleh karena INQ JAHRE bukan Ahli waris maka Legal satnding Penggugat untuk mengajukan gugatan Tidak ada.

7. Bahwa Tergugat 3.4.5 dan 6 tetap pada jawaban semula bahwa dasar kepemilikan orang tua Tergugat 3.4.5 dan 6 yang bernama Haji Nursalim alias Loq Jaseh adalah jual beli dengan Inaq Jahre pada tahun 1974

Hal. 32 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah sengketa poin 5.1 bukan berdasarkan perjanjian penggarapan sawah sebagaimana dalil Gugatan penggugat. Bahwa oleh karena dalil pokok gugatan penggugat tentang penguasaan tanah obyek sengketa bukan waris mal waris melainkan perjanjian penggarapan tanah obyek sengketa maka perkara a quo termasuk Sengketa HAK yang menjadi kompetensi peradilan Umum bukan Peradilan Agama Incasus Pengadilan Agama Giri Menang.

8. Bahwa Tergugat 3.4.5 dan 6 tetap pada jawaban semula bahwa tanah obyek sengketa adalah Harta Peninggalan orang tua Tergugat 3.4.5 dan 6 yang bernama Haji Nursalim Alias Loq Jaseh, yang di peroleh berdasarkan jual beli dengan Inaq Jahre dan Lok Mun dari xxxxxxxxxx, sehingga tanah obyek sengketa poin 5.1 adalah bekas milik Inaq Jahre dan bukan harta peninggalan Inaq Jahre lagi apalagi akan menjadi harta peninggalan anaknya yang diakui bernama Inq Jahre.

9. Bahwa tergugat 3.4.5 dan 6 tetap pada jawaban semula dan menolak dalil replik penggugat poin 9,10,11 bahwa tanah obyek sengketa poin 5.1 adalah bekas milik Inaq Jahre yang dijual kepada orang tua Tergugat 3.4.5.dan 6 yang bernama Haji Nursalim Alias Loq Jaseh pada tahun 1974 di hadapan Camat Kediri yang bernama Raden Nune Nuh jadi bukan harta peninggalan Inq Jahre sebagaimana dalil gugatan penggugat.

10.bahwa terhadap dalil replik Penggugat poin 12 yang menyatakan tidak bisa memalsukan dakumen dan menyakatan bahwa dokumennya adalah asli adalah alasan yang tidak benar karena terhadap kepalsuan bukti yang dimiliki oleh Penggugat akan kami buktikan melalui laporan polisi yang akan kami lakukan setelah Penggugat mengajukan bukti tersebut di Pengadilan agar terpenuhi unsur perbuatan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUH P yang ancaman hukumannya 6 (ENAM) tahun Penjara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat 3.4.5 dan 6 Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dalil eksepsi Tergugat 3.4.5 dan 6 seluruhnya.

Hal. 33 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, NIK. 5201083112690189, tanggal 22 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 100/203/PEM-TW/2021 atas nama Hj. Inq Djahre yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 08 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 148.3/Pemt/80/2021 atas nama Hj. Nurul Hidayah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Bongkot xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal tertanggal 8 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 1472.II/04/VII/KTG/2019 atas nama Masturriah yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Barat, Kabupaten Lombok tengah tanggal 09 September 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Inq Djahre tertanggal Maret 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Paok Kambut, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;

Hal. 34 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Terhadap Perjanjian Penyakap yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala desa Mesanggik tertanggal 3 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penyakap atas nama Inq Djahre, yang dibuat dan ditandatangani (cap jempol) oleh Inq Djahre dan Kepala Kampung Ketejer tertanggal 10 Mei 1967. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Catatan Persil atas bagian-bagian tanah 144, 158 dan 175 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tk.I IPEDA tertanggal 1 Februari 1980, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Tanah Milik Indonesia, nomor persil 158, luas 67 are atas nama Inq Djahre, yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, 26 Juli 1957, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Tanah Milik Indonesia, nomor persil 175, luas 36 are atas nama Inq Djahre, yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, 26 Juli 1957, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat 3,4,5 dan 6/Kuasa hukum menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Murdinah bin Nursasih**, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 35 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Muhammad Masud (Penggugat) namun Saksi tidak mengenal saudara-saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat yakni Udin dan Inaq Djahre;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Inaq Djahre sudah meninggal dunia dan Udin telah meninggal dunia namun Saksi lupa kapan tepatnya;
- Bahwa Saksi hanya mengenal nama saja terhadap orang tua Djahre (ibu Penggugat) yang bernama H. Durahman namun Saksi tidak pernah melihat, dan terhadap Inaq Djahre (nenek Penggugat) Saksi hanya mengenal pernah tahu saja;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal H. Muhammad Masud (Penggugat);
- Bahwa yang Saksi tahu Inaq Djahre meninggalkan tanah warisan di xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait harta warisan yang ada di Subak Banyumulek;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Inaq Djahre meninggalkan tanah warisan di xxxxx xxxxxxxx karena Saksi pernah diundang panen satu kali oleh Djahre (Ibu Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah tersebut, dan Saksi tidak pernah tahu Jaseh pernah mengerjakan tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait sakah menyakap tanah milik Inaq Djahre (nenek Penggugat) atau Djahre (Ibu Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut hingga siapa yang menguasai hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada jual beli tanah;

Hal. 36 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap kesempatan yang diberikan, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis, kemudian Saksi I menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait garap menggarap tanah milik Inaq Djahre (nenek Penggugat) atau Djahre (Ibu Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah untuk penggarapan sawah;

Bahwa, terhadap kesempatan yang diberikan, para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis, kemudian Saksi I menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil panen sawah milik Inaq Djahre tersebut;

2. Durauf bin Tajib, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Bernama H. Muhammad Mas'ud;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat bernama Inq Djahre (ibu Penggugat) dan Samsudin;
- Bahwa Saksi tahu Inq Djahre (ibu Penggugat) dan Samsudin mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu Hj Sahmin, H. Muhammad Masud, Masturiah, Sanaah, Nursahid dan Mahmudah;
- Bahwa saksi tahu jika Hj. Nurul Hidayah dan Masturriyah telah meninggal dunia;
- Bahwa Inq Djahre (ibu Penggugat) telah meninggal dunia sekitar tahun 1988;
- Bahwa nenek Penggugat yang bernama Inaq Djahre lebih dahulu meninggal dari ibu Penggugat (Inq Djahre);
- Bahwa setahu Saksi Inq Djahre (ibu Penggugat) meninggalkan sawah yang luasnya ± 67 are dan ± 36 are di Ketejer;
- Bahwa Saksi tahu sendiri karena Inq Djahre (ibu Penggugat) pernah bercerita kepada Saksi;

Hal. 37 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut digarap oleh Lok Jaseh pada tahun 1967;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar proses Penyakapan antara Inq Djahre (ibu Penggugat) dengan Loq Jaseh;
- Bahwa Saksi mengenal Lok Jaseh pada saat menggarap tanah tersebut, dan saat ini Lok Jaseh telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut sekarang;
- Bahwa yang Saksi tahu Anak-anaknya Inq Djahre yang sudah meninggal 3 (tiga) orang yaitu Masturiah, Nursahid dan Sahmin;
- Bahwa yang Saksi tahu Inq Djahre (ibu Penggugat) mendapatkan 50 cekal dari setiap 1 kali panen, sampai pada saat Inq Djahre (ibu Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1988;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi sendiri yang mengambil hasil panen tersebut di sawah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis, lalu Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Tergugat 1 dan Tergugat 2 pernah dikasih uang oleh Tergugat 3;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis, lalu Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam bertransaksi terkait uang penyakapan, namun Saksi hanya mengetahui surat penyakapan tersebut yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil hasil panen setahun sekali dan itupun hasil-hasil panen dari hasil penyakapan sudah ada dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi urang ingat umur Saksi berapa tahun pada saat ditunjukkan surat penyakapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap selanjutnya, Saksi hanya mengambil hasilnya saja;

Hal. 38 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui luas tanah tersebut karena Saksi melihat dari surat sakapannya yang ditunjukkan oleh Inq Djahre (ibu Penggugat) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ditunjukkan oleh Inq Djahre (ibu Penggugat) kepada Saksi tidak lama setelah ada akad penyakapan;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 45, atas nama pemilik hak Loq Mun yang di dikeluarkan oleh Kantor Agraria xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 28 Nopember 1981 dan untuk sertifikat Januari 1982, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan (Jual Beli) atas nama Loq Mun sebagai pihak penjual dan Loq Mi'ad disebut pihak pembeli tanggal 3 Maret 1983 yang di buat oleh Loq Mun dan Loq Mi'ad, mengetahui Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dicocokkan dengan aslinya dan cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi Kwitansi Jual Beli atas nama Loq Mun sebagai pihak penjual dan Loq Mi'ad disebut pihak pembeli tanggal 3 Maret 1983 yang menerima uang Loq Mun, mengetahui Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dicocokkan dengan aslinya dan cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 786 Nama L. Mi'ad tanggal 25 Maret 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Le Jahre sebagai penjual dan Loq

Hal. 39 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaseh sebagai pembeli, dikeluarkan oleh PPAT tertanggal 21 Januari 1974, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.5;

6. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik nomor 29 Nama Pemilik Hak Loq Jaseh yang di dikeluarkan oleh Kantor Agraria xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 52.01.040.011.003-0001.0 atas nama Lok Jaseh tanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.7;

8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 33/1974 tanggal 21 Januari 1974 atas nama Le Jahre sebagai penjual dan Loq Jaseh sebagai penjual. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.8;

9. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nama Pemilik Hak Loq Jaseh yang di dikeluarkan oleh Kantor Agraria xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NO. SPPT: 000-0348/94-01 atas nama Loq Jaseh tanggal 01 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.10;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Kuasa Para Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa, selain bukti-bukti surat Para Tergugat melalui kuasanya juga

Hal. 40 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. Tohirin bin H. Tanhar, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat namun Saksi kenal dengan para Tergugat karena Saksi adalah Tetangga mereka;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi untuk bersaksi mengenai tanah yang digugat di subak xxxxxxxxxx ada 2 tempat;
- Bahwa Saksi lupa akan luasnya,
- Bahwa Saksi dulu pernah jadi pekasih (mengurus pengairan) dan pernah mengurus sawah dan mengurus pajak tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saat saksi menggantikan ayah Saksi menjadi bekasih, Saksi tahu bahwa tanah tersebut sudah atas nama Lok Jaseh;
- Bahwa Lok jaseh adalah ayah dari para Tergugat;
- Bahwa masyarakat sudah tahu bahwa Lok jaseh menguasai tanah tersebut hasil dari pembelian, namun saksi tidak tahu dibeli dari siapa dan Saksi tidak tahu luas dan batas tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengurus surat pajak tanah kepunyaan Lok jaseh lebih dari 3 kali;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tanahnya sudah dibajak saat sudah dibeli oleh Lok Jaseh, sudah dipetak-petak dan tidak begitu banyak;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak menjadi bekasih sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi pernah melihat dan lewat objek sengketa;
- Bahwa saluran air ada 4 saluran, dan di objek yang satunya tidak sampai ke pembuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada akta jual beli namun Saksi mendengar cerita dari orang banyak, dan kejadian tersebut terjadi sebelum ayah Saksi naik haji, (1978/1979);

Atas kesempatan yang diberikan, kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian dijawab sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah Lok mun disekitar wilayah Saksi atau tidak;

Hal. 41 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Amaq Mehran alias H. Naharudin. Ayah Saksi naik haji sejak tahun 1978-1978, yang mempunyai nama muda Sapirah;
- Bahwa Saksi tidak kenal tanda tangan ayah Saksi atas nama Tanhar di surat perjanjian Penyakap terhadap bukti P.7;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, akan tetapi Penggugat menolak keterangan saksi tersebut dengan alasan tidak mungkin seorang pekasih tidak tahu batas-batas obyek sengketa tersebut ;

2. H.M. Taufik Bin Loq Mun, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa nama ayah kandung Saksi adalah Lok Mun;
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait objek sengketa poin 5.2 karena Saksi tahu ada jual beli tanah dari Lok Mun dan Lok Jaseh (5.2) karena Saksi tahu tanah tersebut milik ayah Saksi;
- Bahwa Seingat Saksi tanah tersebut dijual seharga Rp1.700.000,00 dijual pada sekitar tahun 1983, Saksi diberitahu ayah Saksi jika tanah tersebut sudah dijual;
 - Bahwa Saksi melihat surat jual beli baru kemarin-kemarin;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah 5.1 adalah milik Lok Jaseh alias Nursalim namun Saksi tidak tahu Lok Jaseh membeli dari mana;
 - Bahwa Saksi tahu tanah 5.2 tersebut berasal dari Loq Mun (ayah Saksi) bukan Inaq Jahre;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kemudian dijawab sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tanah, asal muasal tanah tersebut dari kakek, bapak dan turun pada Lok Jaseh;
- Bahwa Ayah Saksi mendapat tanah tersebut dari kakek Saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi lalu dijawab sebagai berikut:

Hal. 42 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah objek sengketa 5.2 yakni sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah.
- Sebelah Selatan : Telabah.
- Sebelah Barat : Tanah sawah Selamat dan H.Suhaimi
- Sebelah Timur : Sahri dan Amaq Mulianah

- Bahwa Saksi tahu luas tanah tersebut kurang lebih 30 Are;

3. H. Musleh bin Amaq Misdah, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Lok Jaseh dan Nur Salim namun tidak kenal dengan inq Djahre
- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Loq Jaseh karena Saksi satu kampung di Ketejer;
- Bahwa Saksi tahu objek 5.1 adalah objek milik Lok Jaseh;
- Bahwa selain Objek 5.1 ada objek 5.2 yang dibeli dari Lok Mun, Saksi tahu karena sawah Saksi bersebelahan dengan objek 5.1;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena tanah sawah sengketa tersebut ada disebelah tanah sawah Saksi;
- Bahwa objek sebelah timur objek 5.1 itu adalah milik saksi yang telah di jual, tapi sebelumnya milik ayah Saksi yang dibeli dari orang Banyumulek yang bernama Amaq Nurine;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas dan batas tanah tersebut;
- Yang Saksi tahu Lok Djaseh banyak tanahnya, begitu pula masyarakat tahu;
- Bahwa setahu Saksi Loq Jaseh tidak pernah menyakap tanah karena Loq Jaseh mempunyai tanah banyak;

Bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan dijawab sebagai berikut:

Hal. 43 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut karena Saksi tidak pernah mengukur luas tanah;

Bahwa Para Tergugat melalui kuasanya menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keberadaan obyek sengketa ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan ditempat obyek berada pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 yang hasilnya sebagaimana termuat di berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang isi lengkapnya sebagaimana termuat pada berita acar sidang perkara ini;

Bahwa Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis yang isi lengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada dasarnya mengandung eksepsi yang bersifat prosesuil;

Menimbang bahwa terdapat eksepsi dalam jawaban Tergugat yang mempersoalkan terkait:

1. Bahwa secara Hukum Perkara *a quo* Bukan merupakan Kompetensi Peradilan Agama incasus Pengadilan Agama Giri Menang melainkan Kompetensi Peradilan umum, karena perksara Aquo bukan perkara waris melainkan perkara Perdata Umum yang mengandung Sengketa Hak yang menjadi kompetensi Peradilan Umum, karena penguasaan para Tergugat 3,4,5 dan 6 bukan berdasarkan warisan dari peninggalan Inaq Jahre

Hal. 44 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan berdasarkan warisan dari orang tua Tergugat 3,4,5 dan 6 yang memperolehnya berdasarkan jual beli;

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai penggugat, karena tanah obyek sengketa baik Poin 5,1 maupun 5,2 bukan merupakan Harta Peninggalan Dari ibunya yang bernama Inq Jahre, karena tanah obyek sengketa poin 5.1 dan 5.2 adalah peninggalan orang tua Para Tergugat 3,4,5 dan 6 yang bernama Loq Jaseh alias Haji Nursalim, yang di peroleh dengan jalan membeli dari Inaq Jahre;

3. Bahwa perkara *a quo* berlaku azas nebis in idem, karena para aquo telah mempunyai keputusan yang pasti sampai Peninjauan Kembali dengan perkara No. 110/Pdt.g/2011/PA.GM, Karena Subyeknya sama (Loq Jaseh alias Haji Nursalil diganti oleh Anaknya yaitu Tergugat 3,4,5 dan 6), obyeknya sama dan dalilnya sama, sehingga gugatan Aquo haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena dalam Putusan Pengadilan Agama no. 110/Pdt.G/2011/PA GM, yang telah dikuatkan sampai tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, dalam petitum poin 2 dinyatakan Bahwa Ahli waris dari H.Durahman adalah Inaq Jahre dan Jahre binti H.Durahman sedangkan Inq Jahre tidak ada ada disebutkan sebagai ahliwaris sehingga tidak ada kepastian hukum apakah Inq Jahre adalah anak dari Haji Durahman atau tidak;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, secara yuridis *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi yang bersifat prosesuil tersebut tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan pemeriksaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 45 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap eksepsi Tergugat 3,4,5 dan 6/kuasa hukum yang menyatakan Pengadilan Agama Giri Menang tidak mempunyai kompetensi secara absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* majelis hakim menilai eksepsi Tergugat 3,4,5 dan 6/ kuasa hukum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan pokok perkara ini mengenai kewarisan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu mengenai penentuan siapa ahli waris dari pewaris, penentuan harta peninggalan (warisan) dari pewaris, dan penentuan hak/bagian masing-masing ahli waris serta yang merupakan masalah kewarisan dalam perkara *a quo* adalah masalah yang meliputi subjek dan objek waris, dimana subjek merupakan para pihak yang berperkara dan objek waris merupakan harta peninggalan, baik yang telah jelas hubungannya dengan para subjek waris maupun masih harus dibuktikan kebenarannya terkait ada tidaknya jual beli dari subjek waris tersebut dengan orang ketiga yang menjadi tangan pertama terhadap objek tersebut, Oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak berdasar hukum;
- Terhadap eksepsi Tergugat 3,4,5 dan 6/kuasa hukum terkait para Penggugat yang tidak memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan gugatan *A Quo (Gemis Aan Hoe Danig Heid)*, merupakan eksepsi yang harus disertai dengan pembuktian antara satu dengan yang lainnya, dan selama eksepsi tersebut belum dapat dibuktikan dengan proses persidangan selanjutnya, maka selama itu pula majelis hakim berpendapat subjek berperkara dalam perkara *a-quo* masih mempunyai koneksi erat satu sama lain, hal ini sejalan Putusan Mahkamah Agung No. 2177 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1742 K/Pdt/1983 yang menegaskan diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum dan kedudukan para pihak dimana antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya memiliki hubungan erat antara satu dengan yang lainnya dan

Hal. 46 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak terdapat koneksitas, maka terkait eksepsi *a quo* harus dinyatakan tidak berdasar hukum;

- Terhadap eksepsi *nebis in idem* Tergugat 3,4,5 dan 6/kuasa hukum yang senyatanya putusan yang setelah diperiksa oleh majelis hakim tidak sama persis baik dari jumlah objek dan subjek perkaranya, maka terkait eksepsi *a quo* harus dinyatakan tidak berdasar hukum;
- Terhadap eksepsi gugatan Penggugat yang kabur (*obscuur libel*), karena menurut para Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama no. 110/Pdt.G/2011/PA GM, yang telah dikuatkan sampai tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, dalam petitum poin 2 dinyatakan Bahwa Ahli waris dari H.Durahman adalah Inaq Jahre dan Jahre binti H.Durahman sedangkan Inq Jahre tidak ada ada disebutkan sebagai ahliwaris sehingga tidak ada kepastian hukum apakah Inq Jahre adalah anak dari Haji Durahman atau tidak;, maka majelis hakim perlu mengemukakan pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk kembali mencermati makna dari gugatan kabur (*obscuur*), dimana suatu gugatan dapat dinyatakan tidak jelas/*obscuur* adalah gugatan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan rinci subjek dan objek yang menjadi sengketa. Sementara dalam gugatan *a quo* tidak ada indikasi adanya *obscuur libel* akibat hal tersebut, terlebih lagi eksepsi yang berdasar pada kesalahan ketik (*clerical eror*) yang mana jika kesalahan tersebut tidak terlalu fatal dan masih dapat dipahami maksud serta tujuannya, kesalahan yang seperti demikian tersebut dapat dimaklumi, maka terkait eksepsi *a quo* harus dinyatakan tidak berdasar hukum;

Menimbang terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, karena dinyatakan tidak berdasar hukum, maka eksepsi patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi telah dilakukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan mediator **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**, sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 47 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa ibu Penggugat yang bernama Inq Djahre telah melakukan perjanjian penyakapan Sawah terhadap objek sengketa 5.1 dan 5.2 dengan nomor persil 158 dan 157 pada perkara *a quo*, dengan ayah para Tergugat (Loq Jaseh alias Haji Nursalim) pada tahun 1967, namun saat ini objek sengketa 5.1 dan 5.2 dikuasai oleh anak-anak Loq Jaseh alias Haji Nursalim yaitu Tergugat 3, 4, 5 dan 6 dan belum pernah dibagi waris. Sedangkan Tergugat 1 dan 2 adalah saudara-saudara kandung Penggugat yang menerima uang dari Tergugat 3, 4, 5 dan 6 pada Desember 2020 karena telah ikut andil menguasai obyek sengketa, karena sekitar bulan dan telah menerima uang sebanyak Rp4.000.000 dari Tergugat 3 hasil penjualan obyek sengketa pada nomor 5.1 dan Tergugat 3 berjanji akan memberikan uang lagi kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 setelah menjual obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat 3,4,5 dan 6/Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat 3,4,5 dan 6/Kuasa hukum menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Tergugat 3,4,5 dan 6 menyangkal telah memberi uang dari Tergugat 1 dan 2;

Hal. 48 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa 5.1 telah dibeli dari ibu Penggugat (Inq Djahre) oleh ayah para Tergugat 3,4,5 dan 6 (Lok Jaseh) pada tahun 1974;

3. Bahwa objek sengketa 5.2 semula adalah milik ayah para Tergugat 3,4,5 dan 6 (Lok Jaseh) yang telah dibeli dari Lok Mun;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 3,4,5 dan 6/Kuasa hukum tersebut para Penggugat telah memberikan Replik tertulis yang pada pokoknya para Penggugat/Kuasa Hukum menolak semua dalil-dalil Jawaban *a quo* dan menerangkan pada pokoknya sebagai tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat 3,4,5 dan 6/Kuasa hukum telah memberikan duplik yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Jawaban Penggugat dan menerangkan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah apakah objek sengketa 5.1 dan 5.2 adalah objek yang masih dalam perjanjian penyakapan dan belum pernah dibagi waris atau objek sengketa 5.1 dan 5.2 adalah objek yang telah dijual oleh Inq Djahre kepada Lok Djaseh;

Menimbang, berdasarkan pokok sengketa diatas, dimana dalil gugatan telah dibantah oleh Tergugat 3,4,5 dan 6/Kuasa hukum maka majelis hakim berpendapat:

- Penggugat harus membuktikan jika objek sengketa 5.1 dan 5.2 adalah objek sengketa milik Inq Djahre yang masih dalam perjanjian penyakapan antara Inq Djahre dan Lok Jaseh dan belum pernah dibagi waris namun saat ini dikuasai oleh Tergugat 3,4,5 dan 6;
- Tergugat 3,4,5 dan 6/Kuasa hukum harus membuktikan jika objek sengketa *a quo* adalah *milik tam* milik Lok Jaseh (ayah Tergugat 3,4,5 dan 6) yang diperoleh dari jual beli, yaitu objek sengketa 5.1 adalah hasil jual beli antara Lok Jaseh dan Inq Djahre dan objek Sengketa 5.2 adalah hasil jual beli antara Lok Jaseh dan Lok Mun;

Hal. 49 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai prosedur yang berlaku maka sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*" maka kedua belah pihak berperkara diberikan kewajiban secara berimbang untuk meneguhkan dan membuktikan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1 sampai dengan P.10 beserta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, Tergugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, dengan demikian Tergugat memiliki *legal standing* untuk berperkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 berupa surat keterangan meninggal atas nama Inq Djahre, bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan yang telah sesuai dengan pasal 286 dan 288 R.Bg, dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, dengan demikian terbukti bahwa Inq Djahre telah meninggal dunia pada tahun 1988;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan meninggal atas nama Hj. Nurul Hidayah, bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan yang telah sesuai dengan pasal 286 dan 288 R.Bg, dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi 2 dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, dengan demikian terbukti bahwa Hj. Nurul Hidayah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2017;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan meninggal atas nama Masturriah, bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan yang telah sesuai dengan pasal 286 dan 288 R.Bg, dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi 2 dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, dengan demikian terbukti bahwa Masturriah telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2013;

Hal. 50 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.GM.



Menimbang, berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi surat keterangan Silsilah keluarga Inq Djahre dan Samsudin, alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang telah sesuai dengan pasal 286 dan 288 R.Bg, dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah ahli waris Inaq Djahre;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 dan P7 berupa surat keterangan perjanjian penyakapan atas nama Inq Djahre dan Amq Djaseh, alat-alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang telah sesuai dengan pasal 286 dan 288 R.Bg, yang harus dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8, P9 dan P10 berupa surat keterangan keterangan pencatatan nomor persil dan surat keterangan pendaftaran tanah sementara, alat-alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang telah sesuai dengan pasal 286 dan 288 R.Bg, yang harus dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut menerangkan adanya pendaftaran tanah sementara terhadap objek sengketa 5.1 dan 5.2, tidak serta merta membuktikan tanah tersebut merupakan *milikut tam* Inaq Djahre sebelum menunggu alat bukti lain, maka majelis hakim menilai alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti lain dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya berhubungan antara satu dan yang lain dengan dibawah sumpahnya dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 51 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I dan Saksi II tahu Inq Djahre (ibu Penggugat) meninggalkan tanah warisan di xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi I tidak tahu terkait harta warisan yang ada di Subak Banyumulek;
- Bahwa Saksi I tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah tersebut, dan Saksi tidak pernah tahu Jaseh pernah mengerjakan tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi I tidak tahu terkait sakap menyakap tanah milik Inaq Djahre (nenek Penggugat) atau Djahre (Ibu Penggugat);
- Bahwa Saksi I tidak mengetahui asal usul tanah tersebut hingga siapa yang menguasai hingga saat ini;
- Bahwa Saksi I tidak pernah mendengar ada jual beli tanah;
- Bahwa Saksi II tahu peristiwa penyakapan karena pernah ditunjukkan surat perjanjian penyakapan oleh Inq Djahre (ibu Penggugat) pada tahun 1967;

Menimbang, bahwa terhadap posita nomor 19 dan petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar objek sengketa diletakkan sita jaminan, maka karena Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya indikasi akan dipindah tangankan oleh para Tergugat, maka permohonan sita jaminan Penggugat ditolak.

Menimbang, untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya, Tergugat 3,4,5 dan 6 / kuasa hukum juga telah mengajukan bukti-bukti berupa T.1 sampai dengan T.10 beserta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang berdasarkan alat bukti T.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 45 atas nama Loq Mun, merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang berdasarkan bukti T.2, T3 dan T.4 berupa fotokopi Pernyataan (Jual Beli) atas nama Loq Mun sebagai pihak penjual dan Loq

Hal. 52 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mi'ad sebagai pihak pembeli (T.1), Kwitansi Jual Beli atas nama Loq Mun sebagai pihak penjual dan Loq Mi'ad disebut pihak pembeli (T.2) dan Surat Keterangan Obyek untuk penetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 786 Nama L. Mi'ad tanggal 25 Maret 1983 (T.3), alat-alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang telah sesuai dengan pasal 286 dan 288 R.Bg, yang harus dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut telah menerangkan adanya pembelian tanah objek sengketa 5.2 dari Loq Mun oleh Loq Mi'ad, namun tidak serta merta membuktikan tanah tersebut telah dibeli sebelum menunggu alat bukti lain, maka majelis hakim menilai alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti lain dan patut dipertimbangkan;

Menimbang terhadap alat bukti T.5 dan T.8 Akta Jual Beli atas nama Le Jahre sebagai penjual dan Loq Jaseh sebagai pembeli dengan tanah seluas 2.750 m² dan 2.150 m², merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang terhadap alat bukti T.6 dan T.9 berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama Loq Jaseh sebagai pemilik tanah seluas 2.750 m² dan 2.150 m², merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang terhadap alat bukti T.7 dan T.10 berupa Surat-surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan bukti-bukti tersebut menerangkan adanya transaksi pembayaran pajak antara Loq Jaseh dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat terkait tanah yang menjadi objek sengketa (5.1), tidak serta merta membuktikan tanah tersebut menjadi hak milik ayah Tergugat 3,4,5 dan 6 (Loq Jaseh) sebelum menunggu alat bukti lain, maka majelis hakim menilai alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti lain dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya berhubungan antara satu dan yang lain dengan dibawah sumpahnya dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 53 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I pernah jadi pekasih (mengurus pengairan) dan pernah mengurus sawah dan mengurus pajak tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa menurut Saksi I masyarakat sudah tahu bahwa Lok Jaseh menguasai tanah-tanah objek sengketa tersebut hasil dari pembelian, namun saksi tidak tahu dibeli dari siapa dan Saksi tidak tahu luas dan batas tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Saksi I tidak pernah tahu ada akta jual beli namun Saksi mendengar cerita dari orang banyak, dan kejadian tersebut terjadi sebelum ayah Saksi naik haji, (1978/1979);
- Bahwa Saksi II khusus menerangkan objek sengketa poin 5.2 karena Saksi tahu ada jual beli tanah dari Lok Mun dan Lok Jaseh (5.2) karena Saksi tahu tanah tersebut milik ayah Saksi;
- Bahwa Saksi II menyatakan sepengetahuannya tanah tersebut (5.2) dijual seharga Rp1.700.000,00 dijual pada sekitar tahun 1983, Saksi diberitahu ayah Saksi jika tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa setahu Saksi II, tanah 5.1 adalah milik Lok Jaseh alias Nursalim namun Saksi tidak tahu Lok Jaseh membeli dari mana;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat *descentee* berikut keterangan saksi pada saat itu, telah ditemukan fakta sebenarnya terkait luas dan batasan tanah objek sengketa 5.1 dan 5.2 yakni :

1. Obyek sengketa 5.1 yaitu Tanah sawah seluas ± 67 are, yang terletak di Subak Banyumulek, Desa Dasan Baru, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Pengalapan atau Telabah (saluran air kecil);
Sebelah Selatan	: Pengalapan atau Telabah (saluran air kecil);
Sebelah Barat	: Tanah sawah Zaenal ;
Sebelah Timur	: Tanah sawah Amg Norasi, A. Misdah dan H. Hamdi;

Obyek 5.1 (Hasil pemeriksaan setempat 63,70 are)

- Menurut Persi Tergugat 3,4,5 dan 6/kuasa hukum batas sebelah Timur adalah tanah sawah Sahri dan Amaq Mulianah;

Hal. 54 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Obyek sengketa 5.2** yaitu Tanah sawah seluas \pm 36 are, yang terletak di Subak Banyumulek, Desa Dasan Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pengalapan atau Telabah (saluran air kecil);
Sebelah Selatan : Pengalapan atau Telabah (saluran air kecil);
Sebelah Barat : Tanah sawah Selamat dan H. Suhaimi ;
Sebelah Timur : Tanah sawah Sarwani atau Umar sekarang dikuasai oleh H. Sarwani;

Obyek 5.2 (Hasil pemeriksaan setempat 28,93)

- Menurut versi Tergugat 3,4,5 dan 6/kuasa hukum batas sebelah Timur adalah Tanah sawah Sabarudin bukan tanah H. Sarwani;

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, majelis hakim akan mengacu pada batasan dan luas tanah sesuai hasil pemeriksaan setempat sesuai dengan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa “tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente” demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 “Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru” (Vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985);

ANALISIS PEMBUKTIAN:

Hal. 55 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Menimbang terhadap pokok sengketa yang telah dikualifikasi, majelis hakim menemukan hal yang patut dipertimbangkan terlebih setelah pembuktian yaitu sebagai berikut:

- Apakah sengketa milik Inq Djahre masih dalam perjanjian penyakapan dan belum pernah dibagi waris namun saat ini dikuasai oleh Tergugat 3,4,5 dan 6?
- Apakah objek sengketa *a quo* adalah *milkut tam* milik Lok Jaseh (ayah Tergugat 3,4,5 dan 6) yang diperoleh dari jual beli, yaitu objek sengketa 5.1 adalah hasil jual beli antara Lok Jaseh dan Inq Djahre dan objek Sengketa 5.2 adalah hasil jual beli antara Lok Jaseh dan Lok Mun?

Menimbang terhadap hal-hal yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat maupun Tergugat 3,4,5 dan 6/kuasa hukum adalah yang telah dijadikan pokok sengketa dan yang dibantah atas pokok perkara *a quo*, majelis hakim telah memeriksa alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena terhadap bukti P.6 dan P7 berupa fotokopi surat keterangan perjanjian penyakapan atas nama Inq Djahre dan Amq Djaseh, yang mana pada keterangan P.7 peristiwa perjanjian penyakapan tersebut terjadi pada tahun 1967, Inaq Djahre berumur 50 tahun, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi II yang tahu karena pernah melihat sendiri surat penyakapan yang ditunjukkan oleh Inq Djahre (ibu Penggugat) belum serta merta membuktikan adanya perjanjian penyakapan antara Inq Djahre (Ibu Penggugat) dan Lok Jaseh (Ayah para Tergugat 3, 4,5 dan 6), karena majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan bukti P.2 berupa surat keterangan meninggal dunia yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang tahu jika Inq Djahre telah meninggal dunia, terhadap alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Inq Djahre telah meninggal dunia pada umur 65 tahun pada tahun 1988;

Menimbang, dari pembuktian tersebut yang menyatakan bahwa Inq Djahre telah meninggal dunia pada umur 65 tahun pada tahun 1988, majelis hakim menyimpulkan Inq Djahre lahir antara tahun 1923;

Hal. 56 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan bukti T.5 dan T.8 yang merupakan akta jual beli antara Inq Djahre / Le Jahre (*sebutan masyarakat suku sasak untuk perempuan*) dan Lok Jaseh terjadi pada saat Inq Djahre berumur kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun merupakan rentang usia yang sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan usia dalam peristiwa penyakapan tersebut, jika pada tahun 1974 umur Inq Djahre kurang lebih 35 tahun maka saat meninggal dunia umur Inq Djahre adalah 49 tahun dan pada saat peristiwa penyakapan umur Inq Djahre adalah 28 tahun, sementara dalam perjanjian penyakapan tersebut umur Inq Djahre adalah berkisar 50 (lima puluh) tahun;

Menimbang, berdasarkan adat kebiasaan masyarakat suku sasak setempat dimana seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya akan dipanggil sesuai identitas nama atas anak tersebut, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat Penggugat tidak cukup untuk membuktikan siapa sebenarnya yang membuat perjanjian penyakapan dengan Lok Jaseh Tersebut, apakah Ibu Penggugat atau Nenek Penggugat;

Menimbang, berdasarkan hasil analisa majelis hakim yang demikian, majelis hakim berpendapat peristiwa penyakapan yang terjadi antara Inq Djahre (ibu Penggugat) dan Lok Jaseh yang terjadi pada tahun 1967 tidak terbukti;

Menimbang terhadap bukti P.8, P.9 dan P.10 yang berupa fotokopi pencatatan dan pembukuan tanah atas lahan 67 are yang terletak di Subak Banyumulek dan 36 are yang terletak di Subak Banyumulek (objek sengketa 5.1 dan 5.2) yang kedua-duanya atas nama Inq Djahre merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain dimana kedua orang Saksi Penggugat belum dapat benar-benar memastikan objek sengketa 5.1 dan 5.2 apakah benar objek yang berada dalam surat tanah tersebut atau bukan, ditambah lagi pada bukti P.8 dibuat pada tanggal 1 Februari 1988 sementara bukti P.9 dan P.10 dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1957 merupakan rentang waktu yang sangat jauh, dan dalam rentang waktu tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan ada peristiwa hukum apa saja yang terjadi antara tahun 1957 sampai dengan 1988 atau sampai pada Inq Djahre meninggal dunia;

Menimbang berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4 ditambah dengan Saksi I dan II dan hasil pemeriksaan setempat. terbukti bahwa objek sengketa

Hal. 57 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 dengan luas lahan berkisar 28.93 are (*descentee*) atau 30.43 are (dalam SHM) adalah milik Lok Jaseh yang dibeli secara sah dan turun temurun, yang pada awal mulanya objek sengketa 5.2 *a quo* adalah milik Lok Mun;

Menimbang terhadap bukti T.5, T.6 dan T.7 yang merupakan penyangkalan dari bukti P.8, P.9 dan P.10 dimana majelis hakim berpendapat bukti T.5, T.6 dan T.7 merupakan bukti yang lebih kuat dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa lahan seluas 21,50 are adalah milik sah dari Lok Jaseh yang didapat dari jual beli antara Inq Djahre (Ibu Penggugat) dan Lok Jaseh (ayah Tergugat 3,4,5 dan 6);

Menimbang terhadap bukti T.8, T.9 dan T.10 yang merupakan penyangkalan dari bukti P.8, P.9 dan P.10 dimana majelis hakim berpendapat bukti T.8, T.9 dan T.10 merupakan bukti yang lebih kuat dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa lahan seluas 27,50 are adalah milik sah dari Lok Jaseh yang didapat dari jual beli antara Inq Djahre (Ibu Penggugat) dan Lok Jaseh (ayah Tergugat 3,4,5 dan 6);

Menimbang terhadap hasil pemeriksaan setempat objek 5.1 dimana lahan tersebut seluas 63,70 are, dengan demikian terbukti sertifikat hak milik nomor 29 (dengan luas lahan 21.50 are) dan nomor 30 (dengan luas lahan 27.50 are) adalah objek yang pernah menjadi satu sebelumnya;

Menimbang terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Tergugat 3,4,5 dan 6/kuasa hukum merupakan bukti yang mengarah pada adanya jual beli antara Inq Djahre (ibu Penggugat) dengan Lok Jaseh (ayah Tergugat 3,4,5 dan 6) yang dilakukan pada saat Inq Djahre (ibu Penggugat) masih hidup dan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan, dengan demikian terbukti bahwa Inq Djahre (ibu Penggugat) telah menjual objek sengketa 5.1 kepada Lok Jaseh (ayah Tergugat 3,4,5 dan 6) oleh karenanya posita dan petitum Penggugat yang menyatakan objek sengketa belum dibagi waris dan meminta pembagian waris sesuai hukum yang berlaku harus ditolak;

Menimbang, oleh karena terbukti objek sengketa 5.2 adalah asal mulanya milik Lok Mun yang beralih kepada Lok Jaseh dan objek sengketa 5.1 merupakan objek sengketa yang diperoleh dengan cara jual beli yang sah

Hal. 58 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Inq Djahre (ibu Penggugat) dengan Lok Jaseh (ayah Tergugat 3,4,5 dan 6), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg. kepada Penggugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat 3,4,5 dan 6;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.890.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah, oleh kami **Marwan, S.Ag.,M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **H. Wacana, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta prinsipal Tergugat 3,4 dan 5 didampingi oleh kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat 1, 2, 7, 8 dan 9 dan para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulfa NURwindiasari, S.H.I.

Marwan, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hal. 59 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Wacana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	5.435.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	170.000,00
5.	PNBP <i>descentee</i>	Rp	10.000,00
6.	Biaya PBT PS	Rp	75.000,00
7.	Biaya PS	Rp	1.100.000,00
8.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
9.	<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 6.890.000,00 (enam juta delapan ratus semnilan puluh ribu rupiah).	

Hal. 60 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 61 dari 61 Putusan No.457/Pdt.G/2021 /PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)